PENDAPAT RĀGHIB AL-SIRJĀNĪ TENTANG KRITERIA PRESIDEN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

OKA NOVIA SARA
NIM. 170105106
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H

PENDAPAT RĀGHIB AL-SIRJĀNĪ TENTANG KRITERIA PRESIDEN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

OKA NOVIA SARA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM: 170105106

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Misran, S.Ag, M.Ag	**Riadhus Sholihin, MH**
NIP: 197507072006041004	NIP: 199311012019031014

PENDAPAT RĀGHIB AL-SIRJĀNĪ TENTANG KRITERIA PRESIDEN

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Juni 2022 M
23 Dzulqa'dah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA	SEKRETARIS
Misran, S.Ag, M.Ag	**Riadhus Sholihin, MH**
NIP: 197507072006041004	NIP: 199311012019031014
PENGUJI I	**PENGUJI II**
Dr. Ali Abubakar, M. Ag	**Yuhasnibar, M.Ag**
NIP: 197101011996031003	NIP: 197908052010032000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Oka Novia Sara
NIM	: 170105106
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini,maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 April 2022
Yang menyatakan,

Oka Novia Sara

ABSTRAK

Nama/NIM : Oka Novia Sara /170105106
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pendapat Rāghib Al-Sirjānī Tentang Kriteria Presiden
Tanggal Munaqasyah : 23 Juni 2022 M
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag. M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Pendapat, Kriteria, Presiden*

Pemilihan presiden dalam hubungannya dengan spesifikasi kriteria yang dimiliki calon presiden memang menjadi diskusi dan perdebatan di kalangan ahli hukum hingga sekarang ini. Rāghib Al-Sirjānī merupakan salah satu ulama kontemporer yang menyebutkan secara rinci kriteria presiden. Meskipun begitu, ada beberapa kriteria yang ia ajukan justru bersinggungan dengan pemilihan presiden di dalam konteks saat ini. Untuk itu, permasalahan yang diajukan adalah *pertama*, apa saja kriteria seseorang yang mempunyai kualifikasi sebagai presiden menurut Rāghib Al-Sirjānī? *Kedua*, bagaimanakah relevansi pendapat Rāghib Al-Sirjānī tentang kriteria presiden dilihat dalam konteks pemilihan presiden saat ini?. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif, sedangkan jenis penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, kriteria seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai presiden menurut Rāghib Al-Sirjānī harus memenuhi minimal 10 (sepuluh) kriteria, yaitu tidak mempunyai keinginan kuat untuk menjadi presiden (tidak tamak atau haus kekuasaan), memiliki program dan visi-misi, rekam jejak yang baik, memahami kondisi negara, berkepribadian bijak kharismatik, memahami hukum administrasi dan tata negara, mengedepankan musyawarah, berakhlak yang baik, laki-laki, dan harus bertatus muslim. *Kedua*, dalam konteks kekinian, pendapat Al-Sirjānī cenderung tidak relevan, karena ada pemilihan presiden saat ini selalu mengedepankan demokrasi, memberi peluang bagi siapa saja menjadi presiden, tidak mengenal gender dan status agama.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **"**Pendapat Rāghib Al-Sirjānī Tentang Kriteria Presiden**".**

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau penjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Mumtazinur, SIP., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Misran, S.Ag. M.Ag selaku Pembimbing Pertama
5. Riadhus Sholihin, M.H selaku Pembimbing Kedua

6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Banda Aceh 17 April 2022

Penulis,

Oka Novia Sara

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [*t*]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [*h*]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif* lam *ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al*-), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur’ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ẓilāl al-Qur’ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم الفظ لا بخصوص السبب : *Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB SATU **PENDAHULUAN** **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kajian Pustaka 4
E. Penjelasan Istilah 11
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan 15

BAB DUA **KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG KRITERIA PEMILIHAN PRESIDEN** **17**
A. Teori Pemerintahan dalam Sistem Presidential dan Sistem Parlementer 17
B. Teori Pemerintahan dalam Hukum Islam 23
C. Sistem Pemilihan Pemimpin dalam Islam 30
D. Kriteria Pemilihan Presiden dalam Islam 33

BAB TIGA **KRITERIA PRESIDEN PERSPEKTIF RAGHIB AL-SIRJANI** 37
A. Profil Raghib Al-Sirjani 37
B. Kriteria-Kriteria Presiden Menurut Raghib Al-Sirjani 40
C. Relevansi Pendapat Raghib Al-Sirjani tentang Kriteria Presiden dalam Konteks Masa Kini 51

BAB EMPAT **PENUTUP** **56**
A. Kesimpulan 56
B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA **58**
LAMPIRAN **63**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **64**

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemimpin menjadi unsur terpenting dalam suatu pemerintahan. Posisi dan eksistensinya menjadi penentu bagi keutuhan serta stabilitas suatu pemerintahan. Ibn Taimiyah bahkan menyatakan enam puluh tahun dipimpin oleh seorang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa adanya pemimpin.[1] Oleh karena itu, dalam kesempatan yang lain, Ibn Taimiyah menyebutkan kepemimpinan atau kekuasaan termasuk kewajiban agama yang paling besar.[2]

Pentingnya eksistensi kepemimpinan mengharuskan masyarakat memilih pemimpin yang memiliki kualifikasi yang baik, memiliki integritas, harus benar-benar diduduki oleh orang-orang yang mampu menjalankan kekuasaan dan dapat memimpin masyarakat secara baik dan adil. Namun begitu, para ulama tidak padu atau sekurang-kurangnya memiliki perbedaan di dalam menetapkan kriteria serta syarat seseorang menjadi pemimpin dalam Islam.

Rāghib Al-Sirjānī merupakan salah satu tokoh ulama kontemporer yang menetapkan beberapa kriteria yang sebelumnya belum dikemukakan oleh ulama klasik. Para ulama klasik tampak hanya merincikan kriteria seorang *khalīfah* atau *imāmah* (pemimpim umat muslim), sementara tidak merincikan secara lebih jauh mengenai pemimpin atau presiden yang memimpin suatu negara tertentu. Ulama terdahulu seperti Imām Al-Māwardī (w. 450 H) mengemukakan 7 (tujuh) kriteria pemimpin (*khalīfah* atau *imām*), yaitu adil, berilmu, sehat jasmani rohani, tidak cacat, punya gagasan, berani, dan bernasab *quraisy*.[3]

---

[1]Ibn Taimiyah, *Majmū' Al-Fatāwā*, (Terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 455.

[2]Ibn Taimiyah, *Siyāsah Al-Syar'iyyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā'ī wa Al-Ra'iyyah*, (Jeddah: Dār Ālim Al-Fawā'id, t.t), hlm. 232: Lihat juga, Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṡaimin, *Politik Islam: Syarḥ Siyāsah Al-Syar'iyyah Syaikhul Islām Ibn Taimiyah*, (t.terj), (Jakarta: Griya Ilmu, t.t), hlm. 340.

[3]Imām Al-Māwardī, *Aḥkām Sulṭāniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 11.

Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Ibn Khaldūn (w. 808 H). Dalam kitabnya *Muqaddimah*, ia juga cenderung menetapkan kriteria pemimpin dalam cakupan *imāmah* atau *khalīfah*, bukan pemimpin dalam arti presiden suatu negara tertentu. Dalam keterangannya disebutkan bahwa kriteria pemimpin di antaranya adalah memiliki ilmu pengetahuan, adil, berkompetensi, dan sehat jasmani dan rohani.[4]

Keterangan di atas berbeda dengan pandangan Rāghib Al-Sirjānī. Ia justru berusaha menjelaskan kriteria pemimpin atau presiden di negara tertentu, bukan dalam makna pemimpin dalam arti *khalīfah*. Rāghib Al-Sirjānī menyebutkannya dengan istilah *ra'īs al-jumhūriyyah*, yaitu presiden republik.

Menurut analisis sementara ditemukan bahwa Rāghib Al-Sirjānī memuat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kriteria seseorang yang layak dijadikan sebagai pemimpin, yaitu bersifat zuhud dari kekuasaan, maknanya tidak tamak terhadap kekuasaan, memiliki program atau visi dan misi yang sesuai syariat, mempunyai *track record*, sejarah kepribadian ataupun rekam jejak yang baik, mengetahui dan memahami kondisi negara saat ini, mempunyai wibawa atau karisma, mengetahui hukum administrasi atau tata negara, suka bermusyawarah, memiliki akhlak, laki-laki dan beragama Islam.

لعل من أهم صفات الرئيس أن يكون زاهدا في الرئاسة غير راغب فيها..، ثانيا البرنامج الانتخابي لمرشح الرئاسة..، ثالثا تاريخ الشخصية المرشحة..، رابعا يجب أن يكون الرئيس صاحب رؤية لمكانة مصر ولواقعها الآن..، خامسا أن يكون صاحب شخصية كاريزمية..، سادسا أن يكون إداريا ناجحا..، سابعا يجب أن يكون الرئيس القادم محبا للشورى..، ثامنا الالتزام باالأخلاقيات الأساسية..، تاسعا يجب أن يكون الرئيس ذكرا..، وعاشرا أن يكون مسلما.[5]

---

[4]Muḥammad bin Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar dan Abidun Zuhri), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 342.

[5]Rāghib Al-Sirjānī, *Kaifa Takhtar Ra'īs al-Jumhūriyyah*, Cet 1, (Mesir: Dār Al-Kutb Al-Miṣriyyah, 2011), hlm. 8-26.

> Kriteria yang harus dimiliki seorang presiden (pemimpin) adalah pertama bahwa dia adalah seorang yang zuhud yang tidak tamak terhadap jabatan kepemimpinan. Kedua memiliki program dan visi-misi. Ketiga, memiliki rekam jejak atau sejarah kepribadian yang baik. Keempat, mengetahui dan memahami kondisi negara saat ini. Kelima dia harus memiliki kepribadian karismatik. Keenam, memahami ketentuan hukum adminitrasi tata negara negara yang teruji. Ketujuh, harus mencintai musyawarah di dalam upaya menyelesaikan masalah. Kedelapan, mempunyai komitmen terhadap etika atau akhlak. Kesembilan, presiden harus laki-laki. Kesepuluh, dia harus seorang muslim.

Dalam kesempatan yang lain, Rāghib Al-Sirjānī juga telah menyinggung kriteria seorang yang layak menjadi *khalīfah*, pemimpin tertinggi umat Islam, seperti yang dikemukakan oleh Imām Al-Māwardī di atas.[6] Artinya bahwa Rāghib Al-Sirjānī juga sempat menyinggung kriteria seorang yang layak menjadi *khalīfah* umat Islam. Namun, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pandangan Al-Sirjānī di dalam masalah kriteria presiden.

Pandangan Rāghib Al-Sirjānī tersebut di atas berbeda dengan pandangan ulama klasik serta ulama kontemporer lainnya. Ulama klasik selalu menjelaskan kriteria pemimpin dalam arti *khalīfah*, sebagai contoh adalah Pendapat Imam Al-Mawardi atau Ibn Kahldun sebelumnya. Selain itu, ulama klasik lainnya yang menyebutkan kriteria pemimpin dalam arti *khalīfah* adalah Abū Ya'lā Al-Ḥanbalī (w. 458 H).[7] Sebaliknya ulama-ulama kontemporer yang muncul belakangan juga lebih menjelaskan kriteria pemimpin dalam arti *khalīfah* (pemimpin umat Islam secara luas), seperti Alī Muḥammad Al-Ṣallābī.[8] Adapun Yūsuf Al-Qaraḍāwī di dalam kitab *Min Fiqh Al-Daulah* justru tidak menyebutkan secara rinci syarat dan kriteria *khalīfah* maupun presiden dalam sempit.[9]

---

[6]Rāghib Al-Sirjānī, *Māżā Qaddam Al-Muslimūn li Al-'Ālam*, (Terj: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 426-427.

[7]Abū Ya'lā Muḥammad bin Al-Ḥusain Al-Farrā' Al-Ḥanbalī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000), hlm.

[8]Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Tadāwul 'Alā Al-Salṭah Al-Tanfīżiyyah*, (Beirut: Dār Ibn Kaśīr, t.t), hlm. 250.

[9]Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Daulah*, (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 20013), hlm. 32.

Berbeda dengan pandangan di atas, Rāghib Al-Sirjānī justru merincikan tentang syarat-syarat dan kriteria presiden yang menjadi kepala negara republik. Rāghib Al-Sirjānī di samping menjelaskan kriteria *khalīfah* sebagaimana dibahas oleh ulama klasik (seperti Al-Mawārdī, Abū Ya'lā dan Ibn Khaldūn sebelumnya) dan ulama kontemporer (seperti Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan Alī Al-Ṣallābī di atas), ia juga menjelaskan secara lebih khusus kriteria seorang presiden di suatu negara tertentu yang layak dipilih oleh umat Islam yang berada di negara tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh pandangan Rāghib Al-Sirjānī di atas dengan judul: ***Pendapat Rāghib Al-Sirjānī Tentang Kriteria Presiden*.**

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dikemukakan dalam rumusan masalah berikut:

1. Apa kriteria seseorang mempunyai kualifikasi sebagai presiden menurut Rāghib Al-Sirjānī?
2. Bagaimana relevansi pendapat Rāghib Al-Sirjānī tentang kriteria pemilihan presiden dalam konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada pokok permasalahan yang dikemukakan terdahulu maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan-tujuan untuk:

1. Mengetahui kriteria seseorang mempunyai kualifikasi sebagai presiden menurut Rāghib Al-Sirjānī.
2. Mengetahui relevansi pendapat Rāghib Al-Sirjānī tentang kriteria pemilihan presiden dalam konteks kekinian.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang membahas tentang kriteria-kriteria presiden, atau kriteria pemimpin dalam arti khalīfah relatif cukup banyak yang sudah mengkajinya, baik dalam kajian lapangan, misalnya melihat kriteria presiden di negara tertentu atau

dalam bentuk penelitian kepustakaan, misalnya mengkaji ketentuan perundang-undangan, kajian pendapat ulama, dan lain sebagainya. Berikut ini, akan disajikan beberapa penelitian terkait dan relevan dengan penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis Indra Azkia, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2020, dengan judul skripsi: *Status Muslim sebagai Syarat Pemimpin dalam Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Relevansinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, status muslim menjadi syarat pemimpin dalam Islam. Selain mempunyai status sebagai muslim. Seorang pemimpin menurut Ibn Qayim harus adil dan tidak zalim, dapat menegakkan hukum, membela kebenaran, memerangi kebatilan, jujur, dan taat kepada Allah atau tidak fasik.

   Khusus syarat berstatus muslim, Ibn Qayyim berpandangan bahwa orang-orang kafir tidak dapat dijadikan sebagai pemimpin bagi kaum muslim. Dalil-dalil yang digunakan Ibn Qayyim adalah terdiri dari ketentuan QS. Ali Imran [3] ayat 28, menyatakan larangan menjadikan seorang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang Islam. Ibn Qayyim juga menggunakan ketentuan QS. Al-Nisa' [4] ayat 144, yang bunyinya juga sama, bahwa ada larangan kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Dalil ketiga yang beliau gunakan adalah QS. Al-Ma'idah [5] ayat 51 yang menginformasikan larangan pada orang-orang beriman untuk menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Dilihat sistem pemerintahan Indonesia, pendapat Ibn Qayyim tidak relevan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Ini karena Indonesia bukan negara Islam atau daulah Islamiyah. Sementara itu, untuk konteks pendapat Ibn Qayyim, berlaku dan diarahkan hanya dalam konteks negara atau daulah Islam di mana sistem pemerintahan menganut sistem hukum Islam. Sehingga seorang pemimpin harus berstatus muslim. Atas dasar itu, maka

pendapat Ibn Qayyim tidak relavan untuk konteks tata hukum pemerintahan Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis Muhammad Sejahtera Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2021 dengan judul skripsi: *Hukum Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Siyāsah Syar'iyah: Studi atas Metode Istinbāṭ Aḥkām Yūsuf al-Qaraḍāwī*. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, kepemimpinan wanita dibolehkan pada semua rumpun kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif khususnya menjabat sebagai menteri, kekuasaan legislatif (DPR), kekuasaan yudikatif (hakim), selain itu wanita juga dibolehkan menjadi kepala daerah. Namun begitu, Yūsuf al-Qaraḍāwī memandang wanita tidak boleh menjabat sebagai pemimpin yang tertinggi, seperti *khalīfah*, *imāmah*, predisen, atau perdana menteri, karena jabatan tersebut bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan umat, dan Rasulullah SAW sudah melarangnya.

   Dalil yang digunakan adalah QS. Al-Aḥzāb [33] ayat 35 dan QS. Al-Taubah [9] ayat 71 yang menyebutkan kedudukan wanita dan laki-laki sama. Kemudian, Yūsuf al-Qarḍāwī juga menggunakan QS. Al-Nisā' [4] ayat 34, yang menyebutkan kepemimpinan laki-laki hanya di dalam urusan keluarga, kemudian QS. al-Aḥzāb [33] ayat 33 yang menyebutkan khusus kepada isteri nabi untuk tetap berada di dalam rumah dan bukan berlaku umum. Al-Qaraḍāwī juga merujuk kepada hadis riwayat Imām al-Bukhārī dari juga Abi Bakrah, yang menyebutkan larangan kepemimpinan tertinggi kepada wanita. Metode *istinbāṭ al-aḥkām* yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī adalah melalui pola penalaran *bayani* yaitu melihat kepada kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam Alquran dan juga hadis. Dilihat dari konsep *siyāsah al-syar'iyyah*, maka pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang kepemimpinan wanita sudah sesuai dengan konsep politik Islam, di mana para ulama telah berijmak adanya larangan kepada wanita menduduki jabatan kepemimpinan tertinggi atau *khalīfah, imām*,

presiden, atau perdana menteri. Sementara, selain kepemimpinan tertinggi, ulama masih berbeda pendapat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Allis Safitri, Uin Sunan Kalijaga, tahun 2005 dengan judul: *Kualifikasi Presiden RI Menurut Muhammadiyah Prespektif Al-Siyasah*. Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis kepemimpinan yang sangat hebat, ini terbukti dengan terpilihnya tiga presiden setelah runtuhnya Suharto, yang sampai saat ini belum dapat menyelesaikan jalannya reformasi. sifat ideal pemimpin belurn dapat dimunculkan, untuk itu perlu adanya suatu usaha untuk mendekati sifat sempurna seperti Rasulullah. Seperti halnya Muhammadiyah, organisasi sosial keagamaan ini telah berperan aktif dalam menentukan kriteria pemimpin nasional. Kriteria tersebut diputuskan untuk barometer bagi rakyat agar tidak salah pilih dalam pemilihan presiden. Dalam memutuskan kriteria presiden versi Muhammadiyah tentunya banyak menimbulkan masalah baik dari dalam maupun dari luar organisasi, dikarnakan Muhammadiyah masih ada ikatan moral dengan warga Muhammadiyah yang berpolitik praktis. Namun harus diingat bahwa organisasi ini tetap akan menjadi tempat pertimbangan dalam memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan ummat. Salah satunya adalah dengan memutuskan syarat presiden nasional.

   Syarat-syarat yang diajukan Muhammadiyah yaitu integritas kekuatan moral dan juga intlektual, kemampuan memimpin dan juga mengelola keberagaman, memiliki keimanan, ketakwaan yang kuat, berjiwa kerakyataan, memiliki visi strategis, berjiwa negarawan dan juga mampu menyiapkan regenerasi, memiliki jaringan yang kuat, berjiwa reformis. Dari delapan syarat tersebut bila dianalisa tidak menyimpang dari fikih siyasah sebab syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dari Alquran, Al-Hadis dan demi kemaslahatan umat.

4. Jurnal yang ditulis oleh Tofa Fidyansyah dan Siti Ngainnur Rohmah, dimuat di dalam Jurnal “Salam”, Vol. 8, No. 2, tahun 2021, dengan judul:

Kriteria Calon Pemimpin Negara & Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyāsah. Kepemimpinan berpangaruh besar terhadap kehidupan berpolitik dan bernegara suatu bangsa. Seorang pemimpin juga akan menentukan maju mundurnya sebuah negara. Kriteria atau syarat calon pemimpin negara di Republik Indonesia yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan memiliki beberapa sisi persamaan dengan kriteria calon pemimpin menurut fiqh siyasah.

Pemilihan presiden RI dalam kurun waktu sebelum tahun 2009 dilaksanakan dengan konsep *bay'āt ahl al-ḥall wa al-'aqd*, pemilihan presiden dilakukan dalam musyawarah para wakil rakyat yang berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), diangkat oleh majelis, dan di ketika berakhir masa jabatan dimintai laporan pertanggungjawaban pada majelis yang mengangkatnya. Pemilihan presiden Republik Indonesia, dalam kurun waktu sesudah tahun 2009 dilakukan dengan cara pemilihan langsung melalui pemilu, semua lapisan masyarakat yang memiliki hak pilih agar menentukan pilihannya secara langsung, tidak lagi melalui perwakilan oleh wakil rakyat. Akan tetapi kelemahanya presiden terpilih tidak dimintai laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Samsudin, UIN Walisongo tahun 2016, dengan judul: *Analisis Pendapat Al-Ghazālī tentang Kriteria Pemimpin dalam Islam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran politik mengkaji ihwal pelaksanaan kekuasaan, siapa yang layak melaksanakannya, serta seberapa besar kekuasaan yang bisa mereka miliki telah dikaji oleh para ulama. Imām Al-Ghazālī merupakan salah satu ulama atau pemikir abad pertengahan yang mempunyai perhatian di dalam permasalahan politik atau kepemimpinan. Dalam hal etika politik, Imām Al-Ghazālī berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu, manusia tidak bisa hidup sendirian. Menurut pandangan Imām Al-Ghazālī negara merupakan satu lembaga yang sedemikian penting, untuk menjamin pergaulan hidup

manusia. Bahkan, keberadaan negara adalah dalam rangka menjaga dan merealisasikan syariat agama yang kokoh, yaitu mengantar manusia menuju kebahagiaan hakiki. Kriteria yang dikemukakan Imām Al-Ghazālī sebagai syarat seorang imam, *khalīfah* ataupun kepala negara salah satunya adalah keturunan *quraisy*.

Kriteria pemimpin Islam menurut Imām Al-Ghazālī adalah dewasa atau *aqil-baligh*, memiliki otak yang sehat, merdeka bukan budak, laki-laki, keturunan *quraisy*, memiliki pendengaran, penglihatan yang sehat, memiliki kekuasaan yang nyata, mampu menerima hidayah, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (*wara'*). Menurut Al-Ghazālī, syarat mampu berijtihad dan memberi fatwa di bidang syariah tidak termasuk sifat yang harus dimiliki seorang kepala negara.

Al-Ghazālī juga menegaskan bahwa sumber kekuasaan adalah dari Tuhan. Dasar kriteria pemimpin Islam menurut Imām Al-Ghazālī yaitu QS. Al Nisā' ayat 59 yang memerintahkan orang-orang mukmin taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada para pemimpin. Kemudian dalam surat 'Ali Imrān ayat 26, yang menegaskan bahwa Allah memberi kekuasaan kepada yang Ia kehendaki. Mengenai kepemimpinan harus berasal dari keturunan *quraisy* didasarkan pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan dari Muḥammad bin Ja'far bercerita Syu'bah dari Alī Abī al Asad yang menyatakan bahwa kepemimpinan ada di tangan quraisy sesungguhnya mereka memiliki hak atas kalian dan kalian pun mempunyai hak atas mereka.

6. Skripsi yang ditulis Muhammad Adieb, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2007, dengan judul: *Kriteria Pemimpin Menurut Al-Māwardī dalam Praktek Politik NU: Kasus Pencalonan Gus Dur Menjadi Presiden 2004*. Pada skripsi ini, disimpulkan bahwa tema kepemimpinan Islam adalah tema

yang tidak saja aktual, tetapi juga sangat penting didiskusikan karena menyangkut faktor dinamik kehidupan umat Islam Indonesia yang kini tengah mengalami mobilitas sosial yang sdemikian rupa.

Dalam menanggapi berbagai persolan tersebut, Nahdatul Ulama (NU) dalam hal ini merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia mempunyai sikap, perilaku politiknya dalam merespon permasalahan tersebut, apalagi ketika dihadapkan datangnya agenda rakyat lima tahunan sekali, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Di mana dalam menentukan langkah dan sepak terjang politiknya selalu disesuaikan dengan kaidah yang telah menjadikan panutan mazhab dalam berpolitik, yaitu dengan mcngacu pada kitab-kitab atau karangan dari para tokoh Sunni, seperti Al-Māwardī, al-Ghazālī, Ibn Taimiyyah, dan lain-lain. Kepemimpinan umat Islam tidak hanya dihhat sccara sepihak dari segi kapasitas diri si pemimpin, tetapi sekaligus harus dilihat sebearapa fungsi konkretnya dalam kehidupan umat dan seberapa jauh umat dapat menerima kepemimpinan itu.

7. Skripsi yang ditulis oleh Abdurrasidi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2004, dengan judul: *Studi terhadap Pemikiran Imām Al-Māwardī tentang Syarat-Syarat Kepala Negara*. Hasil penelitian bahwa menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera, menjadi cita-cita setiap umat manusia. Untuk merealisasikannya diperlukan aturan-aturan hukum yang bersifat mengikat. Aturan-aturan tersebut bisa berjalan secara efektif jika ada suatu lembaga yang memaksa, yang dikenal dengan istilah negara. Untuk mengatur negara diperlukan pemimpin yang mempunyai kriteria-kriteria agar sesuai dengan harapan rakyat. Islam mengatakan bahwa kekuasaan adalah suatu karunia Allah swt, yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara. Sudah merupakan fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad saw. Disamping sebagai rasul juga sebagai kepala negara, dan panglima tertinggi dalam suatu negara.

Kajian tentang Syarat-Syarat Kepala Negara menurut al-Mawardi merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, apalagi jika melihat fenomena yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap pemikiran al-Mawardi dan relevansinya di Indonesia. Sebagai suatu penelitian terhadap pemikiran seorang tokoh pada masa yang telah lewat, maka secara metodologis penelitian ini mempergunakan pendekatan sejarah. Dengan demikian dapat diketahui kehidupan dan pemikiran tokoh dalam kaitannya dengan kondisi sosio-historis yang melatarbelakanginya saat itu Berdasarkan pendekatan ini, terungkap bahwa pemikiran politik al- Mawardi tentang syarat kepala negara masih bisa diimplementasikan untuk dunia Islam maupun di Indonesia.

Selain penelitian di atas, masih ditemukan penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini yang juga membahas menyangkut syarat-syarat pemimpin. Hanya saja, penelitian sebelumnya sama sekali tidak menyinggung pendapat dari Rāghib Al-Sirjānī sebagaimana fokus dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini juga terletak pada maksud pemimpin. Dalam skripsi ini diarahkan kepada pemimpin negara, atau disebut dengan presiden, sementara untuk beberapa penelitian di atas lebih diarahkan kepada pemimpin dalam makna *khalīfah*, meskipun ada beberapa penelitian tentang presiden atau kepala negara, tetapi tetap saja yang dianalisis bukan pandangan Rāghib Al-Sirjānī.

E. Penjelasan Istilah

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan secara sekilas dalam pembahasan ini adalah pendapat, kriteria, dan presiden. Masing-masing penjelasan istilah tersebut dapat dikemukakan berikut:

1. Pendapat

Istilah pendapat memiliki makna pikiran, anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa), orang yang mula-mula atau pertama menemukan atau menghasilkan sesuatu yang tadinya belum ada ataupun belum diketahui, kesimpulan, mempertimbangkan dan menyelidiki lebih dahulu.[10] Dalam makna yang lain istilah pendapat sering dimaknai sebagai sebuah pandangan atau opini.[11]

Mengacu kepada pemaknaan di atas, maka yang dimaksud dengan istilah pendapat dalam penelitian ini adalah pemikiran, pandangan yang mendalam atau kesimpulan akhir setelah sebelumnya telah dilakukan penyelidikan, pertimbangan atas suatu masalah. Pendapat yang dimaksud adalah pendapat dari Rāghib Al-Sirjānī tentang kriteria presiden, yaitu pemikirannya terhadap kriteria yang patut dan layak dipertimbangkan dan dipenuhi oleh seorang presiden yang akan dipilih oleh kaum muslim.

2. Kriteria

Istilah kriteria berarti ukuran yang menjadi dasar penilaian (penetapan) sesuatu.[12] Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kriteria ialah ketentuan dasar yang menjadi pijakan yang harus ada dalam diri seorang presiden, atau kriteria dimaksud sebagai syarat-syarat yang harus ada dipenuhi bagi pribadi seorang presiden menurut Rāghib Al-Sirjānī.

3. Presiden

Istilah presiden mempunyai pengertian kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*head of government*).[13] Presiden adalah penyelenggara

[10]Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 709.

[11]Diakses melalui: https://kbbi.web.id/dapat, tanggal 8 September 2021.

[12]*Ibid*.

[13]Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 246.

negara yang tertinggi.[14] Dalam bahasa Inggris disebut dengan *president*,[15] di dalam bahasa Arab disebut dengan *ra'īs al-jumhūriyyah* (رئيس الجمهورية),[16] yaitu presiden atau kepala negara.[17] Jadi, yang dimaksud presiden dalam penelitian ini adalah kepada negara yang memimpin sebuah negara, bukan *khalīfah* yang memimpin dan menjadi pemimpin umat muslim.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dapat dipertanggung jawabkan.

1. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan ataupun bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, penelitian yang mengkaji pendapat ataupun dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.[18] Jadi, di dalam penelitian ini akan dikaji tentang normatif analisis pendapat Rāghib Al-Sirjānī tentang kriteria presiden.

2. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah mengenai dengan objek kajian dan fokus masalah.[19] Penelitian kepustakaan dimaksudkan yaitu meneliti bahan hukum primer berkaitan dengan analisis pendapat Rāghib Al-Sirjānī terkait kriteria presiden.

---

[14]Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 161.

[15]John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 370.

[16]Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu, dan Golput*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 99.

[17]*Ibid*.

[18]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 80.

[19]*Ibid*., hlm. 117.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data Primer, merupakan data pokok ataupun bahan utama penelitian yang bisa memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap kriteria presiden dalam pendapat dan pemikiran Rāghib Al-Sirjānī, dengan judul buku:
   1) *Kaifa Takhtār Ra'īs Al-Jumhūriyyah*
   2) *Māżā Qaddam Al-Muslimūn li Al-'Ālam*
   3) *Ruḥamā' Bainahum*
   4) *Al-Musytarak Al-Insānī,* dan kitab-kitab beliau lainnya yang relebam
b. Datar sekunder ialah data berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu tiap bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut dengan data kepustakaan, seperti buku Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Refoormasi*, Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*. Jurnal: Konstitusi. Wahbah Al-Zuḥailī, *Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Yūsuf Al-Qaraḍāwi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran & Sunnah*, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih. Untuk penelitian ini, maka data penelitian yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi dokumentasi (perpustakaan). Untuk itu, data sekunder ini diperoleh melalui bahan-bahan hukum.

5. Validitas data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.[20] Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang dapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, seperti halnya dalam kriteria presiden menurut Rāghib Al-Sirjānī.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian kepustakaan seperti pada bahasan ini, penulis menggunakan bahan-bahan buku, beberapa literatur-literatur hukum yang khusus membahas tentang kriteria kriteria presiden menurut Rāghib Al-Sirjānī. Kepustakaan ini merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang dikaji dengan cara *analisis-normatif.* Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, maka penulis berpedoman kepada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat Alquran, penulis kutip dari Alquran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2016.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, maisng-masing bab dikemukakan sub bahasan tersendiri sesuai dengan format dan kajian yang terkait

[20]Sugiyono, *Memahami*..., hlm. 117-119.

dengan pembahasan. Masing-masing sistematika pembahasan penelitian ini dapat dikemukakan berikut ini.

Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua tentang konsep hukum Islam tentang kriteria pemilihan presiden. Bab ini dikemukakan dalam beberapa sub bahasan, di antaranya pembahasan teori pemerintahan dalam sistem presidential dan sistem parlementer, kemudian teori pemerintahan dalam hukum Islam, dan sistem pemilihan pemimpin dalam Islam, serta kriteria pemilihan presiden dalam Islam.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan menyangkut kriteria presiden perspektif Rāghib Al-Sirjānī. Bab ini terdiri dari pembahasan profil Rāghib Al-Sirjānī, kriteria-kriteria presiden menurut Rāghib Al-Sirjānī, terakhir relevansi pendapat Rāghib Al-Sirjānī tentang kriteria presiden dalam konteks kekinian

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bahasan, yaitu hasil penelitian atau kesimpulan, dan saran.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG KRITERIA PEMILIHAN PRESIDEN

A. Teori Pemerintahan dalam Sistem Presidential dan Sistem Parlementer

Pemerintah atau pemerintahan merupakan bidang kekuasaan, jika dilihat di dalam konteks sistem kekuasaan masuk dalam kekuasaan eksekutif. Pemerintah di sini sebetulnya selalu diarahkan kepada penguasa di suatu negara dengan basis utamanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,[1] atau disebut dengan presiden, berikut dengan pembantu-pembantunya atau disebut kementerian. Pada posisi ini, keberadaan kepala negara ataupun kepala pemerintahan secara prinsip harus pula mengikuti sistem pemerintahan yang dianut. Untuk itu, dalam catatan-catatan para ahli, teori pemerintahan ini umumnya dibedakan menjadi dua,[2] yaitu sistem pemerintahan presidential dan sistem pemerintahan parlementer, dan yang terakhir ini dipimpin oleh perdana menteri. Selain itu ada juga yang menyatakan dua sistem lainnya, seperti sistem campuran dan sistem kolegial-referendum.[3] Di bawah ini, masing-masing sistem pemerintahan dapat dijelaskan berikut ini:

1. Sistem Presidential

   Sistem presidentil adalah suatu sistem pemerintahan yang relatif umum digunakan dalam konteks negara-negara modern. Banyak negara-negara yang menganut sistem ini. Sistem pemerintahan presidential ini dianut oleh negara Amerika Serikat dan juga beberapa negara lainnya di Benua Amerika.[4] Sistem pemerintahan presidential adalah sistem pemerintahan yang menempatkan

[1]Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 289.

[2]Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 46.

[3]Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 109-110.

[4]*Ibid*.

presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Ini bermakna bahwa presiden ialah kepala pemerintahan dan kepala negara.[5] Ini berlaku sama seperti di Indonesia, bahwa presiden di samping sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintah (eksekutif).[6]

Menurut Luqman Hakim, di dalam presidensialisme tidak ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti parlementarisme. Posisi Presiden sebagai kepala pemerintahan merangkap juga sebagai kepala negara.[7] Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, fungsi-fungsi presiden menjadi alat kelengkapan negara. Dalam konteks ini, presiden disebut sebagai pejabat negara, sementara dalam kedudukan sebagai kepala pemerintahan, bermakna presiden ialah penyelenggara kekuasaan eksekutif, baik penyelenggaraan yang bersifat umum maupun khusus. Di dalam konteks ini, presiden disebut sebagai pejabat pemerintahan.[8]

Merujuk beberapa ulasan tersebut, diketahui bahwa kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidentil cukup tinggi kedudukannya. Presiden bisa dan mampu mengurus pemerintahannya melalui *power* yang dimilikinya, serta kedudukannya sebagai kepala negara (*head of state*) dan pemerintahan (*head of government*), disebut *single chief executive*.[9] Karena kedudukannya secara konstitusional merangkap dua, maka presiden dipilih oleh rakyat, bukan parlemen. Presiden tidak bisa membubarkan parlemen sebab presiden menjadi kepala pemerintahan yang berkedudukan sebagai badan kekuasaan eksekutif, adapun parlemen ialah badan legislatif.

---

[5]Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 99.

[6]Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechtar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 159.

[7]Luqman Hakim, *Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 82.

[8]Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata*..., hlm. 46.

[9]Hanta Yuda A.R, *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 79.

2. Sistem Parlementer

Sistem parlementer merupakan salah satu sistem pemerintahan yang juga banyak dianut oleh negara-negara belahan dunia saat ini. Sistem pemerintahan parlementer secara ikonis disematkan pada sistem pemerintahan yang dianut oleh Inggris. Bahkan, membicarakan negara dengan sistem parlementer tidak bisa dipisahkan dari negara Inggris sebagai representatifnya. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Jimly, bahwa Inggris merupakan basis negara menganut sistem pemerintahan parlementer.[10] Demikian pula yang diulas oleh Muḥammad Al-Ṣallābī bahwa sistem parlementer telah berkembang di Inggris yang dikenal sebagai basis daerah yang menganut demokrasi parlementer.[11]

Sistem parlementer pada umumnya diadopsi oleh negara-negera jajahan Inggris, misalnya Autralia, India, Malaysia, dan Singapura.[12] Secara definitif terdapat banyak definisi sistem parlementer. Definisi relatif umum misalnya dikemukakan oleh Peter Harris dan Ben Reilly, seperti dikutip oleh Haboddin, bahwa sistem parlementer merupakan sistem yang menempatkan satu lembaga legislatif sebagai aktor utama, baik untuk penyusunan undang-undang dan untuk kekuasaan eksekutif. Masih dalam kutipan yang sama, Masykur Musa menjelaskan bahwa sistem parlementer ialah suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri ataupun presiden yang diangkat oleh legislatif, sangat tergantung oleh mosi ataupun kepercayaan lembaga legislatif. Sistem kepemimpinan biasanya bersifat kolegial atau kolektif, dan di dalam sistem ini perdana menterinya dapat merangkap sebagai anggota legislatif.[13]

Definisi di atas menunjukkan bahwa satu negera yang menganut sistem pemerintahan parelementer secara prinsip ada perdana menteri di dalamnya.

---

[10]Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata*..., hlm. 109.

[11]Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu dan Golput*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 15.

[12]Sarah Nuraini Siregar (ed), *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*, Edisi Revisi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 5.

[13]Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Malang: UB Press, 2015), hlm. 110.

Perdana menteri dengan presiden bersama-sama bertugas melaksanakan roda pemerintahan. Hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat erat.[14] Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban menteri terhadap parlemen. Maka di setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan atau kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari yang dikehendaki oleh parlemen.[15]

Definisi selanjutnya dikemukakan oleh Johan, bahwa sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan cukup besar dalam pemerintahan. Perlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen dapat juga menjatuhkan pemerintahan dengan cara salah satunya mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.[16] Pada catatan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, lahirnya sistem parlementer Britania atau Inggris Raya merupakan konsekuensi logis terhadap perkembangan sejarah undang-undang konvensional Inggris. Dengan demikian sistem tersebut bukanlah lahir dari teoritis ilmiah akademisi atau pendangan-pandangan filosofi. Kelahiran sistem demokrasi parlementer sebagai konsekuensi logis dari perkembangan sejarah yang berkesinambungan.[17]

Jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan presidentil sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan parlementer lebih stabil, ini sejalan dengan ulasan Mainwaring, sebagaimana dikutip oleh Kacung Marijan. Menurutnya, sistem pemerintahan parelementer yang pemimpinnya menteri cenderung memiliki stabilitas pemerintahan lebih tinggi.[18]

---

[14]Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), hlm. 8.

[15]Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 149.

[16]Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata*..., hlm. 242.

[17]Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Parlemen di Negara*..., hlm. 17.

[18]Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 86.

Terkait dengan kedudukan presiden di dalam sistem perlementer, maka raja, ratu dan presiden hanya berposisi sebagai kepala negara sementara kepala pemerintahannya ialah perdana menteri. Perdana menterilah yang mempunyai wewenang penuh dan istimewa (prerogatif) dalam memberhentikan menteri yang memimpin kementerian dan non-kementerian.[19] Ini berbeda dengan yang dianut dalam sistem presidentil. Menteri-menteri dipilih secara langsung oleh presiden dan ia juga berhak untuk memberhentikannya.

3. Sistem Campuran

Sistem pemerintahan campuran atau disebut dengan sistem gabungan antara perlementer dan presidentil. Sistem pemerintahan campuran ini dianut negara Prancis.[20] Sistem pemerintahan campuran ini dikenal dengan banyak nama seperti sistem semi-presidensial, atau sistem presidensial-parlementer.[21] Dalam sistem pemerintahan semi-presidensial (campuran, *quasi*) merupakan sistem pemerintahan di dalamnya terdapat unsur-unsur sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Fungsi ganda dari presiden di dalam sistem presidensial tetap dipertahankan, yaitu berkedudukan sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan secara sekaligus. Namun demikian, sebagai kepala pemerintahan, presiden berbagi kekuasaan dengan perdana menteri yang bisa dan mampu menimbulkan *dual executive system*.[22]

Terkait dengan kedudukan presiden dalam sistem campuran ini, presiden ialah kepala pemerintahan yang dibantu kabinet, tetapi presiden bertanggung jawab terhadap lembaga legislatif sehingga presiden dapat dijatuhkan oleh lembaga tersebut.[23] Di dalam sistem campuran ini, kadang-kadang ditemukan

---

[19]Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata*..., hlm. 242.

[20]Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata*..., hlm. 109-110.

[21]Jimly Asshiddiqie, *60 Tahun Jimly Assiddiqie Menurut Para Sahabat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 435.

[22]Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan*..., hlm. 14.

[23]Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Civic Education antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 145.

negara yang lebih menonjol sifat presidensialnya, sebagaimana dapat dipahami dalam praktik bernegara di Republik Prancis. Oleh karena sifat presidensialnya cenderung lebih dominan, maka sering pula disebut dengan *quasi* presidensial. Ada juga negara yang lebih menonjolkan sifat parlementernya, seperti yang ada di Jerman. Oleh karena itu, sistem ini sering disebut dengan istilah *quasi* parlementer.[24]

4. Sistem Kolegal-Referendum

Sistem kolegal diterapkan di Swiss. Sistem pemerintahan Swiss sangat khas, berbeda dengan sistem pemerintahan sebelumnya. Sistem pemerintahan *ala* Swiss ini disebut dengan *collegial system*, di mana yang memimpin negara dan pemerintahan Swiss terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota Dewan Federal.[25] Di dalam istilah lain, sistem *collegial system* ini disebut juga dengan sistem referendum.[26]

Dalam sistem kolegal-referendum, badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif. Di Swiss, badan eksekutif disebut dengan *budesrat*, yaitu suatu badan yang ada di dalam badan legislatif.[27] Dapat diumpamakan bahwa badan legislatif adalah sebuah rumah, sementara badan eksekutif adalah satu unsur yang terdapat dalam badan legislatif sebagai rumahnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sistem yang terdapat di Swiss sama sekali berbeda dengan sistem pemerintahan pada umumnya. Pejabat yang mempunyai kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah 7 orang yang tergabung dalam Anggota Dewan Federal. Mereka disebut sebagai *Federal Council* atau Dewan Federal. Masa jabatan dewan federal selama empat tahun. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Swiss berdasarkan Pasal 176 ayat 2 Konstitusi Swiss 1999 adalah satu tahun.

---

[24]Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan*..., hlm. 14.

[25]Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata*..., hlm. 109-110.

[26]Moh. Mahfud MD, *Demokrasi & Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 74.

[27]Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan*..., hlm. 15.

Jabatan Presiden di Swiss digilir di antara Menteri Kabinet yang berjumlah 7 orang.[28] Beberapa sistem pemerintahan di atas menunjukkan bahwa perbedaan di dalam pengaturan kekuasaan kepala negara berpengaruh kepada kedudukan presiden. Kekuasaan kepala negara memiliki hubungan erat dengan sistem pemerintahan yang dianut, baik dalam sistem presidential dan lainnya.

B. Teori Pemerintahan dalam Hukum Islam

Sistem pemerintahan dalam konteks hukum Islam sebetulnya relatif tidak terkonsep dengan jelas. Dalam konteks hukum modern misalnya, pemerintahan dan sistem kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu, seorang filsuf dan pemikir politik asal Prancis, yang gagasannya terkenal dengan *trias politica*, dipisahkan ke dalam tiga organ, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tiga kekuasaan ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak.[29] Pembagian ketiga lembaga ini dilaksanakan untuk merealisasikan hubungan dan prinsip *checks and balances*.[30]

Sebelumnya, tiga kekuasaan tersebut juga diulas John Locke. Hanya saja, pembagian lembaga negara menurut John Locke yaitu eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan materi undang-undang), legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), dan kekuasaan federatif (kekuasaan mengadakan perserikatan aliansi). Gagasan yang dikemukakan John Locke bukan meniadakan kekuasaan yudikatif. Akan tetapi di dalam prosesnya, kekuasaan yudikatif berada dan menyatu dalam lembaga kekuasaan eksekutif.[31] Dengan begitu, dalam sistem pemerintah negara modern, sistem kekuasaannya relatif sudah terkonsep dengan baik.

---

[28]Nita Ariyani, "Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara serta Sistem Pemerintahan". *Jurnal Kosmik Hukum*. Volume 17, Nomor 2, (Juni 2017), hlm. 122.

[29]Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Refoormasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. vii.

[30]Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata*..., hlm. 58.

[31]*Ibid*., hlm. 58-59.

Di dalam konteks hukum Islam, sistem pemerintahan dan pembagian tiga pembagian tersebut memang tidak dikenal, atau sekurang-kurangnya tidak punya pembagian khusus, meskipun secara praktik, fungsi-fungsi ketiga kekuasaan telah ada dan diterapkan semenjak masa Rasulullah Saw. Perspektif tata pemerintahan Islam (*daulah Islāmiyah*), pemisahan kekuasaan ataupun *separation/distribution of power* ke dalam tiga jenis otoritas di atas cenderung belum dikaji secara jauh oleh pemikir-pemikir awal. Imām Al-Māwardī dalam kitabnya yang cukup umum dikenal sebagai representasi hukum pemerintahan dalam Islam, berjudul: *Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, tidak mengemukakan pembagian atau pemisahan tiga kekuasaan seperti tersebut sebelumnya, meskipun pada dasarnya fungsi-fungsi kekuasaan itu sudah tampak atau sekurang-kurangnya bisa diidentifikasi dari kekuasaan yang dimiliki *khalīfah* dan para pembantu-pembantunya.

Meskipun pada masa klasik konsep pemisahan kekuasaan tersebut belum tampak dan cenderung berada di tangan *khalīfah*, namun pemikir-pemikir muslim modern justru sudah mengidentifikasi adanya pembagian tiga kekuasaan tersebut, yaitu Alī Muḥammad Al-Ṣallābī. Menurutnya, pemisahan tiga organ kekuasaan (*salṭah*) tersebut sebetulnya sudah dikenal di dalam sistem pemerintahan Islam, dengan tugas dan juga kewenangannya masing-masing yaitu kekuasaan (*salṭah*) *tasyrī'ī*, kekuasaan *tanfīżī*, dan kekuasaan *qaḍā'ī* sebagaimana dikenal di dalam sistem pemerintahan modern.[32] Kekuasaan legislatif (*tasyrī'ī*) di masa Rasul Saw adalah beliau sendiri, adapun setelah Beliau wafat, beralih kepada para sahabat yang *mujtahidīn* serta anggota *ahl al-ḥall wa al-aqd*, yaitu selain seorang sahabat yang dianggap sebagai *khalīfah*. Kekuasaan eksekutif *tanfīżī* merupakan *khalīfah* bersama dengan pembantu-pembantunya (*wazīr*).[33]

Sementara itu, kedudukan kekuasaan yudikatif (*qaḍā'ī*) menurut Al-Ṣallābī dilaksanakan oleh hakim dan anggotanya ataupun seorang *qaḍī* di dalam berbagai

[32]Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Parlemen*..., hlm. 45.

[33]Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Tadāwul 'alā Al-Salṭah Al-Tanfīżiyyah*, (Damaskus: Dār Ibn Kaṡīr, t.tp), hlm. 25.

tingkatannya.[34] Pada masa Rasulullah Saw, yang menjalankan tugas kekuasaan yudikatif adalah Rasul sendiri. Wahbah Al-Zuḥailī seorang ulama dari Damaskus Syria, menyatakan bahwa seorang pemimpin memiliki kekuasaan eksekutif dan Yudikatif. Peleburan kekuasaan tersebut ke *imām* sama sekali tidak berpengaruh terhadap kemandirian dan independensi para *qadī* dalam menjalankan tugasnya.[35] Begitupun yang disinggung Masykuri Abdillah, bahwa Rasul memiliki kekuasaan penuh, baik itu sebagai pemerintah (eksekutif), legislatif, dan yudikatif.[36] Bahkan, pola pelaksanaan kekuasaan ini sudah berlanjut pada masa kekuasaan Abu Bakar, yang merupakan *khalīfah* yang pertama setelah wafatnya Rasulullah, meskipun pada bagian-bagian tertentu Abū Bakar melaksanakan musyawarah memutuskan permasalahan umat.[37]

Beberapa keterangan di atas menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam, tidak ada konsep yang jelas mengenai sistem pemerintahan, namun fungsi-fungsi yang berlaku dalam sistem negara modern sebetulnya sudah ada wujudnya, meskipun bukan dalam bentuk lembaga. Sistem pemerintahan dalam Islam tidak dibentuk dari sejarah kenabian. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyebutkan secara jelas tentang konsep pemerintahan Islam sebagaimana yang dikenal dewasa ini di dunia negara modern. Hanya saja, sejarah mencatat beberapa unsur penting yang muncul ketika kekuasaan Islam hadir sebagai sebuah peradaban dunia, sekaligus sebagai sistem yang dibentuk oleh umat setelah sepeninggal Rasulullah SAW.

Muhammad Iqbal dalam bukunya *Fiqih Siyasah* menyebutkan tiga konsep yang umum ada dalam sejarah pemerintahah Islam, yaitu konsep tentang *imāmah* dan negara, *ahl al-ḥall wa al-ʻaqd* dan konsep *wizārah*.[38] Jika merujuk pada

---

[34]Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Negara Islam*..., hlm. 252-253.

[35]Wahbah Al-Zuḥailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 272.

[36]Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 77.

[37]Supiana, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 313.

[38]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 149-166.

ulasan Imām Al-Māwardī merupakan ulama kalangan mazhab Al-Syāfi'ī, lahir di tahun 364 Hijriah, dan sempat menjadi *qaḍī* (hakim tinggi) pada tahun 429 Hijriah.[39] Ia menyebutkan cukup banyak konsep yang ditemukan pada sistem pemerintahan Islam. Misalnya tentang *diwān*, kepala daerah, pejabat yang mengurus di bidang harta, peradilan dan lainnya.[40] Ini menandakan bahwa meskipun konsep-konsep tersebut tidak ditegaskan di dalam Alquran dan hadis, namun pernah tercatat pada lintasan sejarah pemerintahan Islam.

Mengingat jabatan-jabatan penting pada pemerintahan Islam ralatif cukup banyak, maka pada bagian ini hanya dikemukakan beberapa jabatan penting saja yang familiar disebutkan dalam buku-buku fikih siyasah dan pemerintahan Islam, yatu *khalīfah, wazīr, ahl al-ḥall wa al-'aqd, ḥisbah*, dan *qaḍī*.

1. *Khalīfah*

   Terdahulu telah disinggung bahwa istilah *khalīfah* merujuk kepada orang yang memimpin sementara *khilafah* ialah kekuasaan atau pemerintahan. Posisi *khalīfah* dalam sistem pemerintahan Islam mempunyai kedudukan yang begitu penting. Menurut Al-Ṣallābī, *khalīfah* merupakan unsur institusi terbesar dan utama bagi umat Islam. Ia memasukkan kekhalifahan di dalam kedudukannya sebagai pemerintah, yaitu pada kekuasaan eksekutif.[41] Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, kekuasaan eksekutif dijabat oleh Presiden dan menteri-menterinya.[42]

   Pentingnya kedudukan pemimpin dalam pemerintahan Islam menjadikan *khalīfah* sebagai pengemban risalah kenabian dan mengatur masyarakat umum, maka tugas utamanya adalah melindungi agama dan kemaslahatan hidup umat

[39]Rashda Diana, "Al-Māwardī dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13. No. 1, (Mei 2017), hlm. 157-176.

[40]Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Cet. 1, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 2-3.

[41]Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Negara Islam*..., hlm. 268.

[42]Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 323-325.

Islam.[43] Dalam beberapa catatan, para yuris Islam adakalanya menyebutkan kata *khalīfah* dengan istilah *imām*, sementara bentuk kekuasaan yang diamban disebut sebagai *al-imāmah*. Kata *al-imāmah* barangkali bisa disamakan dengan kata *al-khilāfah*, yang artinya sama-sama sebagai bentuk pemerintahan Islam atau kekuasaan Islam.[44]

Kedudukan *khalīfah* dan *imām* dalam sistem pemerintahan menjadi unsur utama, sebab *khalīfah* (*imām*) menjadi pemimpin jalannya sistem kekuasaan dan pemerintahan. Melalui tangannya, kekuasaan dapat ditegakkan. Oleh sebab itu, tidak sedikit ulama mengatakan bahwa mengangkat *imām* ataupun *khalīfah* ialah wajib bagi setiap kaum muslim.

2. *Wazīr*

Istilah *wazīr* untuk konteks sekarang bisa dipersamakan kedudukannya dengan menteri, sementara jabatan kementeriannya disebut dengan *al-wizārah*. Seperti dalam istilah *al-wizārah al-awqāf* (menteri perwakafan), dan menteri yang lainnya. Kata *wazīr* oleh Ibn Khaldūn dimaknai sebagai suatu lembaga tertinggi pemerintahan dan sebagai jabatan kekuasaan. Kata *al-wizārah* berarti pertolongan secara mutlak. Istilah tersebut diambil dari kata *mu'azrah*, artinya *al-mu'āwanah* atau saling menolong atau membantu.[45] Menurut Iqbal, *wazīr* adalah nama bagi suatu kementerian dalam sebuah negara atau negara yang dijalankan dalam sistem kerajaan.[46]

Menteri atau *wazīr* merupakan pembantuk *khalīfah*. Tugas-tugas tentang kehalifahan dapat dipikul dan didelegasikan pada menteri-menteri yang dapat dibentuk *khalīfah*. Dalam catatan sejarah Islam, dikenal dua bentuk *wazīr*, yaitu *wazīr tanfīż* (menteri yang mempunyai tugas di bidang administrasi) dan *wazīr tafwīḍ* (menteri yang mempunyai wewenang bidang pemerintahan termasuk

[43]Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām Sulṭāniyyah*..., hlm. 9.

[44]Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*..., hlm. 149.

[45]Abdurraḥmān bin Khaldūn, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar & Abidun Zuhri), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 423.

[46]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*..., hlm. 166.

membentuk kebijakan dengan ijtihadnya).[47] Dalam makna lain, menteri *wazīr tafwīḍ* mengemban urusan kebijakan hukum, seperti mengeluarkan kebijakan politik hukum berdasarkan ijtihadnya demi mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, sementara *wazīr tanfīż* hanya sebatas penghubung antara khalīfah dan rakyat.[48]

Selain menteri tersebut, *khalīfah* juga dapat membentuk menteri-menteri yang lainnya sesuai dengan kompetensi dan bidang yang dibutuhkan. Artinya, ada tidaknya jabatan menteri tergantung kepada keputusan *khalīfah*. Seorang *khalīfah* tidak hanya dapat membentuk dua *wazīr* (*tanfīż* dan *tafwīḍ*) saja, akan tetapi bisa membentuk *wazīr-wazīr* lainnya yang dibutuhkan. Ini selaras dengan pandangan Ibn Khaldun, bahwa khalīfah dapat membentuk beberapa menteri (*wazīr*) sebagai pembantunya mengurus pemerintahan, seperti menteri yang menangani perlindungan masyarakat, menteri pertahanan dan kemiliteran menteri yang menangani perpajakan, menteri menangani urusan pengawasan makanan, menteri menangani urusan bidang pencetakan keuangan, menteri yang menangani urusan peperangan, dan menteri yang menangani retribusi dan pembelanjaan.[49]

3. *Ahl al-ḥall wa al-ʻaqd*

Ahl al-ḥall wa al-ʻaqd adalah orang yang berhak mengangkat kepala negara dan membatalkannya jika dipandang perlu. Pada dasarnya *ahl al-ḥall wa al-ʻaqd* ini merupakan wakil rakyat yang menjalankan tugasnya mengontrol atau mengevaluasi kekuasaan.[50] Jabatan *ahl al-ḥall wa al-ʻaqd* dalam konteks negara Indonesia bisa dipersamakan dengan kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif barangkali direpresetasikan pada lembaga Majelis Permusyawaratan

[47]Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Qawānīn Al-Wizārah wa Siyāsah Al-Mulk*, (Taḥqīq: Riḍwān Al-Sayyid), (Beirut: Dār Al-Ṭalī'ah Al-Ṭabā'ah, 1979), hlm. 138.

[48]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*..., hlm. 169-170.

[49]Abdurraḥmān bin Khaldūn, *Muqaddimah*..., hlm. 423-424.

[50]Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 189.

Rakyat (MPR). MPR dapat melantik presiden yang terpilih, memberhentikan presiden dan tugas-tugas lainnya.[51] Jabatan *ahl al-ḥall wa al-'aqd* tidak persis sama seperti perlemen ataupun lembaga legislatif. *Ahl al-ḥall wa al-'aqd* hanya bertugas untuk menetapkan, menurunkan *khalīfah*, termasuk juga mengontrol pemerintah.[52]

4. *Ḥisbah*

Jabatan penting lainnya dalam sistem pemerintahan Islam adalah *hisbah*. Istilah *ḥisbah* secara bahasa berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan.[53] Dalam makna yang luas dikemukakan oleh Santoso, bahwa hisbah berarti suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *amr ma'rūf nahī munkar* (melaksanakan, menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar).[54] Makna *al-ḥisbah* sebagai *amr ma'rūf nahī munkar* juga disinggung lebih awal oleh Ibn Taimiyah dalam kitab, *Majmū'ah al-Fatāwā*.[55] Imām Al-Māwardī juga mengemukakan *hisbah* sebagai upaya memerintahkan kebaikan saat kebaikan banyak ditinggalkan dan juga mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.[56]

Saat ini, sebutan *ḥisbah* sering dinamakan sengan *wilāyah ḥisbah*, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi, mengingatkan, dan melaksanakan undang-undang, ketertiban umum.[57] Makna ini cenderung sama seperti diketengahkan oleh Zulkarnain, bahwa *wilāyah ḥisbah* adalah lembaga atau badan pemberi

---

[51]Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata*..., hlm. 234.

[52]Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 105-106.

[53]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 2, Jilid 8, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1939.

[54]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57.

[55]Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, (Terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 4.

[56]Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām Sulṭāniyyah*..., hlm. 411.

[57]Alī 'Abd Al-Ḥalim Maḥmūd, *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah, dan Harakah*, (Terj: As'ad Yasin), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 255.

ingat atau pengawas atau yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara untuk menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.[58]

5. *Qaḍī*

Istilah *qaḍī* dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kadi, secara bahasa bermakna hakim, terutama orang yang mengadili perkara yang bersangkutan-paut dengan agama Islam. Istilah *qaḍī* atau dalam bahasa Arab ditulis قَضِي artinya hakim. Disebut hakim karena mengharuskan orang dan memaksa orang untuk mematuhi hukum.[59] Menurut istilah, *qaḍī* adalah orang yang diangkat kepala negara (*khalīfah*) untuk menjadi hakim berugas untuk menyelesaikan gugat menggugat perselisihan di dalam masyarakat.[60] Di dalam makna lain, *qaḍī* adalah pejabat yang diserahi wewenang untuk memeriksa, mengadili, memberikan putusan hukum berdasarkan syariah Islam kepada perkara yang diajukan padanya.[61] Dengan begitu, kata *qaḍī* dapat dipahami sebagai orang yang ditunjuk sebagai hakim di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

C. Sistem Pemilihan Pemimpin dalam Islam

Menurut politik Islam, konsep pemilihan seorang pemimpin dilaksanakan dengan melibatkan lembaga-lembaga tertentu yang disebut dengan *ahl al-ḥall wa al-'aqd*. Lembaga ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kewenangan di dalam memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Di dalam makna lain, *ahl al-ḥall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung

[58]Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 47.

[59]Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 2.

[60]Rocky Marbun, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Visi Media, 2012), hlm. 262.

[61]Ahmad Rofi' Usmani, *Jejak Jejak Islam: Kamus Sejarah dan Peradaban Islam dari Masa ke Masa*, (Yogyakarta: Bunyan, 2015), hlm. 286.

dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.[62] *Ahl al-ḥall wa al-'aqd* tersebut mewakili kaum muslimin dalam mengangkat kepala negara dan membaiatnya.[63] Dari lembaga tersebut, pemimpin dipilih sesuai kehendak ummat muslim, hanya saja pemimpin yang dimaksud tentu harus memenuhi kualifikasi syarat sebagai pemimpin umat. Menurut Al-Qaraḍāwi, mengangkat orang yang tidak kompeten dan tidak amanah untuk menduduki jabatan penting adalah perkara yang sangat membahayakan dan mengancam eksistensi umat.[64]

Secara prosedural, Sā'id Ḥawwā telah menuturkan dengan relatif cukup baik mengenai pemilihan pemimpin:[65]

1. Tahapan pencalonan. Pencalonan ini bisa dilakukan oleh seorang khalīfah yang masih menjabat kepada calon *khalīfah*, atau dicalonkan oleh salah seorang tokoh ulama. Seperti pencalonan Abū Bakar terhadap Umar atau Abū Ubaidah.
2. Tahapan pemilihan dan penerimaan pencalonan. Yang terjadi pada tahapan ini adalah *ahl al-syūrā* memilih salah seorang bakal calon untuk menjadikan sebagai khalīfah. Apabila calonnya hanya satu saja maka *ahl al-syūrā* hanya bertugas menyetujui calon tersebut sebagai *khalīfah*.
3. Tahapan pembaiatan yang merupakan bentuk dari pemilihan. Ini dilakukan terhadap calon yang telah terpilih sebagai pemimpin.

Tiga prosedur di atas sebetulnya tidak ditemukan dalam Alquran dan hadis. Dalil pokok ajaran Islam tidak menyebutkan secara detail dan tegas menyangkut urusan pemilihan pemimpinan. Ketiga tahapan di atas hanya merupakan tahapan yang telah dipraktikkan oleh masyarakat muslim di masa awal-awal Islam, yaitu

---

[62]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*..., hlm. 158-159.

[63]Thohir Luth, Moh. Anas Kholish, dan Moh. Zainullah, *Diskursus Bernegara di dalam Islam dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Ke-Indonesiaan*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 60-61.

[64]Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 525.

[65]Sā'id Ḥawwā, *Al-Islām*, (Terj: Abdul Hayie Kattani, Sulaiman Mapiase, Arif Chasanul Muna), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 502.

saat pemilihan *khalīfah-khalīfah* empat sahabat Rasul SAW. Meskipun dalam Alquran dan hadis tidak membicarakan secara jauh tentang bagaimana pola dan sistem yang baku dalam pemilihan pemimpin sebagaimana dipahami berlaku dewasa ini, akan tetapi Islam telah menentukan garis pondasi dasarnya, di mana pemimpin haruslah diangkat dengan didahului oleh pemilihan dari masyarakat.

Prosedur pemilihan pemimpim dalam Islam sebetulnya tidak kaku dengan hanya melibatkan lembaga *ahl al-ḥall wa al-ʻaqd* saja. Islam tidak menetapkan bagaimana seharusnya pemimpin itu dipilih, apakah dengan cara *ahl al-ḥall wa al-ʻaqd* atau pemilihan bebas langsung sebagaimana dapat diketahui dalam sistem pemilihan umum (pemilu) yang ada di negara-negara demokrasi kontemporer saat ini. Berkumpulnya tokoh-tokoh tertentu di dalam lambaga *ahl al-ḥalli wa al-ʻaqd* ini untuk melakukan musyawarah sehingga mereka sering pula disebutkan dengan istilah *ahl al-syūrā*. *Syūrā* sendiri merupakan sebuah sistem yang diakui di dalam Islam dan merupakan prinsip yang bersifat tetap di dalam Islam.[66] A. Yusuf Ali seperti dikutip oleh Nurcholish Madjid menyebutkan bahwa sistem *syūrā* ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa Islam pada masa awal. Bahkan pemerintahan perwakilan masa modern juga menganut sistem tersebut.[67]

Keterangan di atas menandakan bahwa dalam urusan pemerintahan dan kepemimpinan, Islam menyerahkan pada kaum muslim untuk menetapkan sistem yang cocok dalam pemilihan pemimpin, namun demikian harus dengan prosedur musyawarah. Menurut Al-Ṣallābī, salah seorang tokoh sejarawah terkenal asal Swedia menyebutkan pemilihan *khalīfah* atau kepala negara dalam sistem Islam dengan cara umat melakukan pemilihan.[68] Demikian pula disinggung oleh Al-

---

[66]Muhammad Tahir Azhari, dkk, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 43.

[67]Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Gramendia Pustaka Utama Anggota IKPAI, 2019), hlm. 656.

[68]Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 168.

Qaraḍāwī, bahwa sistem pemilihan umum atau pemberian suara bagian dari kesaksian atas kelayakan yang diberikan kepada kandidat.[69] Oleh sebab itu, di sini dapat disimpulkan bahwa prosedur pemilihan pemimpin dalam perspektif politik Islam (*siyāsah al-syari'iyyah*) bisa dilakukan melalui lembaga *ahl al-ḥall wa al-'aqd*, yaitu lembaga yang menjadi perwakilan dari kaum muslimin yang ditugasi untuk mengangkat dan membai'at pemimpin. Selain itu, cara lainnya ialah dengan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat sebagaimana yang diterapkan dalam sistem pemilihan umum dewasa ini.

D. Kriteria Pemilihan Presiden dalam Islam

Presiden dalam konteks Islam merupakan pemimpin yang diberikan mandat untuk mengurus dan mengelola negara untuk seluruhnya kepentingan masyarakat atau rakyat. Karena permasalahan kepemimpinan presiden sangat penting, maka kedudukan dan posisi kepresidenan harus diberikan pada orang-orang yang secara individual mempunyai *track record* (rekam jejak) yang baik, termasuk keilmuan, dan beberapa kriteria lainnya. Ulama memberikan kriteria dan syarat seseorang menjadi pemimpin, yang intinya diperuntukkan kepada orang yang terbaik dari semua rakyat.[70]

Dalam kitab "*Aḥkām Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*", merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang kepemimpinan menurut Islam, Al-Māwardī selaku penulisnya menyebutkan pemimpin dalam arti umum (pemimpin negara) harus memiliki syarat dan kriteria minimal 7 (tujuh) syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Adil
2. Berpengetahuan luas
3. Memiliki penca indra yang sehat

---

[69]Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, (Terj: Katur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 185.

[70]Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hlm. 331.

4. Tidak cacat
5. Memiliki gagasan
6. Memiliki keberanian
7. Memiliki nasab dan silsilah quraisy.[71]

Demikian pula dikemukakan Abū Ya'lā Al-Ḥanbalī,[72] serta Ibn Khaldūn.[73] Intinya syarat untuk kategori pemimpin, termasuk di dalamnya presiden, haruslah bersifat adil, berani, amanah berpengetahun luas. Pada intinya, pemimpin adalah bagian dari pengemban amanah dan memegang amanah kekuasaan. Muḥammad Alī, saat ia mengupas masalah negara mengulas sistem pemerintahan di dalam Islam pada zaman Nabi, menyebutkan bahwa Islam menuntut para pejabat negara harus berada di tangan orang yang masih memiliki rasa takut kepada Allah SWT, di samping harus punya kekuatan fisik, mengabdikan hidup pada kemanusiaan.[74] Intinya, pesan yang dipahami ialah seorang pemimpin di dalam Islam disyaratkan dari orang-orang yang mempunyai kompeten, mampu melakukan setiap tugas dan tanggung jawab secara adil, kewenangan yang diberikan harus diemban dengan amanah, dan cenderung mementingkan keinginan masyarakat yang dibawahinya, bukan untuk kepentingan pribadi.

Memperhatikan syarat-syarat yang dikemukakan oleh Imām al-Mawardi dan Abū Ya'lā Al-Ḥanbalī sebelumnya, ada dua poin atau dua syarat yang tidak disebutkan secara eksplisit, namun terkandung makna inplisit di dalamnya, yaitu syarat pemimpin harus beragama Islam dan syarat harus seorang laki-laki. Untuk konteks status Islam, para ulama memang masih berbeda pendapat. Jika merujuk kepada pandangan Al-Māwardī, Abū Ya'lā dan juga Ibn Khaldūn dalam literatur yang mereka tulis, sebetulnya tidak disebutkan syarat pemimpin harus seorang

---

[71]Imām al-Mawardi, *Ahkam*..., hlm. 11, 45-46, dan 62.

[72]Abū Ya'lā Muḥammad Al-Ḥusain Al-Farrā' Al-Ḥanbalī, *Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, (Bairut: Dār Al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 20.

[73]Abdurraḥmān bin Khaldūn, *Muqaddimah*..., hlm. 342.

[74]Maulanā Muḥammad Alī, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 774.

muslim. Namun demikian, jika kemudian diperhatikan semua ulasan kriteria dan juga syarat pemimpin yang mereka tentukan, terkesan bahwa status Islam tidak dinafikan. Sebab, syarat memiliki pengetahuan, keberanian, dan adil, semuanya diarahkan pada pelaksanaan hukum-hukum syariat Islam. Oleh sebab, itu syarat Islam juga bagian dari kriteria ideal pemimpin perspektif Islam. Apalagi, Sā'id Ḥawwā di dalam kesempatan yang sama justru menyebutkan secara tegas bahwa status keislaman menjadi syarat pemimpin, bahkan ia memasukkan Islam sebagai syarat pertama kepemimpinan.[75]

Selain status muslim, syarat lainnya yang menjadi diskusi hingga sekarang ini adalah seorang laki-laki. Poin ini sebetulnya tidak disebutkan secara tegas oleh Imām Al-Māwardī, Abū Ya'lā Al-Ḥanbalī dan lainnya kecuali ditemukan dalam literatur yang ada setelahnya. Syarat pemimpin kategori ini menandakan bahwa seorang pemimpin harus dari laki-laki, tidak boleh atau sekurang-kurangnya tidak bisa diemban oleh perempuan. Paling kurang, diskursus menyangkut ulas bincang pendapat ulama terkait layak tidaknya perempuan menjadi pemimpin mengacu pada dua dalil umum.[76] Dalil pertama adalah ketentuan QS. Al-Nisā' ayat 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Dalil lainnya ialah mengacu kepada riwayat hadis yang populer yaitu riwayat Al-Bukhārī, dari Abū Bakrah. Dalam riwayat ini, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda tentang tidak beruntung apabila dipimpin oleh perempuan. Dua dalil inilah alasan kenapa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

Menurut Ibn Ḥajar Al-Asqalānī hadis yang menginformasikan bahwa tidak beruntung jika dipimpin perempuan adalah dalam konteks umum, termasuk pada cakupan hadis tersebut adalah urusan kepemimpinan maupun urusan peradilan.[77]

---

[75]Sā'id Ḥawwā, *Al-Islām*..., hlm. 484.

[76]Andrie Irawan, "Jaminan Hak Politik Perempuan dalam Islam". *Jurnal: Ulumuddin*. Volume 4, Nomor 2, (Desember 2014), hlm. 29.

[77]Ibn Ḥajar Al-Asqalānī, *Fatḥ Al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 9, (Riyad: Dār Al-Ṭayyibah, 2005), hlm. 583.

Sā'id Ḥawwā,[78] dan juga Al-Tuwaijīrī,[79] masing-masing mengemukakan laki-laki merupakan syarat pemimpin, merupakan hak bagi laki-laki, bukan perempuan. Ibn Khaldūn dalam analisa pendapatnya juga cenderung mensyaratkan laki-laki sebagai pemimpin, karena lebih memiliki kompetensi dari pada perempuan.[80]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[78]Sā'id Ḥawwā, *Al-Islām*..., hlm. 484.

[79]Abdullāh Al-Tuwaijīrī, *Mukhtaṣar Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 1219.

[80]Abdurraḥmān bin Khaldūn, *Muqaddimah*..., hlm. 348.

BAB TIGA
KRITERIA PRESIDEN PERSPEKTIF RĀGHIB AL-SIRJĀNĪ

A. Profil Rāghib Al-Sirjānī

Rāghib Al-Sirjānī mempunyai nama lengkap, Rāghib Al-Ḥanafī Rāghib Al-Sirjānī, merupakan salah seorang ulama kontenporer asal Mesir. Ia dilahirkan di Mahallah Al-Kubra, Mesir pada tahun 1964.[1] Dengan demikian, hingga penelitian ini ditulis (tahun 2021), Rāghib Al-Sirjānī telah beranjak di usia 57 tahun. Dalam beberapa tulisan yang mengulas profil Rāghib Al-Sirjānī, tidak disebutkan secara jelas tanggal dan bulan lahirnya. Bahkan, di dalam situs resmi sejarah Islam yang beralamat *www.islamstory.com*, yang diketuai langsung oleh Al-Sirjānī, tidak ada ulasan mengenai tanggal dan bulan kelahiran beliau.

Rāghib Al-Sirjānī merupakan cendikiawan muslim yang ahli dalam bidang-bidang ilmu ke-Islaman, ia dikenal sebagai seorang da'i dan pemikir Islam, serta sebagai sejarawan dan ilmuan yang banyak menulis kitab tentang sejarah.[2] Hal ini dibuktikan dengan kitab-kitab yang dia tulis mengenai pemikiran Islam, bidang pemerintahan, peradaban Islam, serta sejarah umat Islam. Selain itu, Rāghib Al-Sirjānī di bidang kedokteran, lulus dari Fakultas Kedokteran di Universitas Kairo dengan predikat *Summa Cum Laude* pada tahun 1988. Kemudian meraih Master di Universitas yang sama tahun 1992. Disertasi doktoral terkait Operasi Urologi dan Ginjal beliau tulis di bawah bimbingan gabungan di antara kedokteran Mesir dan kedokteran Amerika Serikat, dan juga menyelesaikannya dengan istimewa di tahun 1998.[3]

---

[1]Www.islamstory.com, *Rāghib Al-Sirjānī*, diakses melalui: https://www.islamstory.com/ar/cat/619/dr-ragheb-al-sergany-home, tanggal 8 Agustus 2021.

[2]Tim Riset dan Studi Islam Mesir, *Al-Mawsū'ah Al-Muyasarah Al-Tarīkh Al-Islāmī*, (Terj: M. Taufik, dkk), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. vii.

[3]Al-Furqan, *Mengenal Dr. Rāghib Al-Sirjānī*, diakses melalui: https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/mengenal-dr-Rāghib-al-sirjani.htm, tanggal 8 Agustus 2021.

Selain sebagai seorang ahli di bidang kedokteran, Rāghib Al-Sirjānī juga sebagai seorang Hafiz Al-Qur'an. Beliau menamatkan hafalan Al-Qur'an di tahun 1991. Adapun karya-karya besar Rāghib Al-Sirjānī cukup banyak, sebagiannya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, di antaranya:

1. Kitab: *Māżā Qaddam Al-Muslimūn li Al-'Ālam: Ishāmāt Al-Muslimīn Fī Al-Ḥaḍārah Al-Insāniyyah*, di dalam versi terjemahan Indonesia: *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, yang diterbitan Pustaka Al-Kautsar, Jakarta. Kitab ini merupakan kitab yang relatif cukup gamblang menjelaskan tema-tema penting dalam peradaban Islam, di antara sistem pemerintahan dalam Islam, keilmuan Islam, peran umat Islam di berbagai bidang, kelembagaan dalam Islam seperti peradilan, kessehatan, dan tema-tema lainnya. Buku ini mendapat pujian dari berbagai kalangan karena isi dan materinya mengulas relatif cukup lengkap tentang tema-tema dalam Islam, termasuk keilmuan, hukum, kesehatan, ketatanegaraan, dan lainnya.
2. Kitab: *Musytarak Al-Insān*, dalam versi terjemah Indonesia: *The Harmony of Humanity Teori Baru Pergaulan Antar Bangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*, terbitan Pustaka Al-Kautsar, Jakarta. Kitab ini ia tulis sebetulnya sebagai penolakannya terhadap teori Huntington dalam bukunya *The Clash of Civilization* atau benturan antar peradaban. Al-Sirjānī menjelaskan secara relatif luas mengenai adanya peluang besar dalam menjalin keharmonian di antara masyarakat dan peradaban. Tema-tema besar yang ia kemukakan di dalam buku *Musytarak Al-Insān* ini di antaranya pembahasan manusian di antara pergaulan dan benturan, teori *harmony of humanity*, jalan menuju ke kesamaan umat manusia, dan pembahasan lainnya.
3. Kitab: *Ruḥamā' Bainahum*, dalam versi terjemahan Indonesia: *Solidaritas Islam untuk Dunia*, terbitan Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
4. Kitab: *Risālah Ilā Sabābil Ummah*, di dalam versi terjemahan Indonesia: *Menjadi Pemuda Peka Zaman: Langkah-Langkah Menjadi Generasi Idaman*, terbitan Aqwam, Solo.

5. Kitab: *Qiṣṣah Al-Andalus Min Al-Fatḥ Ilā Al-Suqūṭ*, versi terjemahan Indonesia: *Bangkit dan Runtuhnya Andalusi*, terbitan Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
6. Kitab: *Qiṣṣah Al-Tartar Min Al-Bidāyah Ilā 'Ain Jalūt*, di dalam versi terjemahan Indonesia: *Sejarah Bangsa Tartar*, terbitan dari Pustaka Al-Kautsar Jakarta.

Selain enam kitab di atas, masih ada beberapa kitab lainnya yang telah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kemudian, adapun kitab-kitab beliau yang lain yang sejauah bacaan penulis belum diterjemahkan cukup banyak, lima kitab di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kitab: *Kaifa Takhtār Ra'īs Al-Jumhūriyyah*.
2. Kitab: *Qiṣṣah 'Ulūm Al-Ṭibbiyyah fī Al-Ḥaḍārah Al-Islāmiyyah*.
3. Kitab: *Rawā'i' Al-Awqāf fī Al-Ḥaḍārah Al-Islāmiyyah*.
4. Kitab: *Al-Mawsū'ah Al-Muyassarah Fī Al-Tarīkh Al-Islāmī*.
5. Kitab: *Ḥaqīqah Ḥizbullāh*.

Selama lebih dari 20 tahun hingga saat ini, Dr. Rāghib telah memberikan banyak kontribusi dalam membangun umat Islam, baik di dalam bidang dakwah, narasumber dalam berbagai seminar, penulis produktif berupa buku, makalah, dan analisa, dan tampil di beberapa chanel TV Arab terkemuka. Di tahun 2007, Pusat Kajian Internasional Mengenal Nabi Sang Penyayang memberikan pernghargaan pada Rāghib Al-Sirjānī sebagai peraih juara pertama yang bisa memperkenalkan Nabi Sang Penyayang secara baik melalui karyanya *Al-Raḥmah Fī Ḥayātī Al-Rasūl*.[4]

Kontribusinya mengenai wawasan keislaman tergambar dalam beberapa kitab beliau sebelumnya. Di dalam kitab: *Māżā Qaddam Al-Muslimūn li Al-Ālam: Ishāmāt Al-Muslimīn fī Al-Ḥaḍārah Al-Insāniyyah (Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia)*, dikemukakan dalam dua Volume, merupakan kitab yang mengulas

[4]Al-Furqan, *Mengenal Dr. Rāghib Al-Sirjānī*, diakses melalui: https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/mengenal-dr-Rāghib-al-sirjani.htm, tanggal 8 Agustus 2021.

banyak hal, mulai dari dasar-dasar keilmuan dalam Islam, sejarah, ekonomi, dan tentang pemerintahan. Keluasan cakupan kitab tersebut cenderung sama dengan kitab *Muqaddimah* Ibn Khaldūn, yang juga memaparkan segala persoalan umat Islam. Oleh sebab itu, dengan kitabnya tersebut, beliau mendapatkan penghargaan dan dianugerahi Nobel Mubarak oleh Husni Mubarak, mantan Presiden Mesir, di tanggal 26 Ramadhan 1430 Hijriah, atau 16 September 2009.

B. Kriteria-Kriteria Presiden Menurut Rāghib Al-Sirjānī

Pembahasan tentang kriteria pemimpin atau presiden menjadi salah satu di antara tema penting dalam pemerintahan, bukan hanya dikaji dalam sistem hukum positif konvensional, juga dipandang penting dalam kajian Islam. Membicarakan kriteria presiden berarti membicarakan tentang visi dan misi pembentukan suatu pemerintahan yang ideal bagi masyarakat. Karena hanya dengan seseorang yang punya kualifikasi dan kriteria yang mumpuni, negara dapat diselenggarakan serta dijalankan secara baik.

Kriteria presiden berarti kualifikasi seseorang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas memimpin negara. Di dalam Islam, pembahasan kriteria presiden bisa ditemukan dan dipahami dalam pembahasan kriteria *khalīfah*. Imām Al-Māwardī misalnya, telah menyebutkan minimal 7 (tujuh) kriteria pemimpin (*khalīfah* atau *imām*), yaitu adil, berilmu, sehat jasmani dan rohani, tidak cacat, punya gagasan, berani dan bernasab *quraisy*. Ulama-ulama yang hidup pada masa modern (ulama kontemporer) juga telah mengajukan kriteria-kriteria tersendiri kepada pemimpin dalam memimpin negara, salah satunya Rāghib Al-Sirjānī.

Rāghib Al-Sirjānī, sebagaimana sudah disinggung di awal, memang punya kepakaran di beberapa bidang, di antaranya bidang sejarah, kedokteran, pemikir Islam, juga memberikan perhatian terhadap sistem pemerintahan Islam, terutama di masa modern. Hal ini dibuktikan pada beberapa karyanya yang secara langsung membahas tentang sistem pemerintahan Islam, atau paling kurang dikemukakan di dalam satu sub bahasan bukunya. Salah satu pemikiran Rāghib Al-Sirjānī yang

menarik dianalisis adalah menyangkut kriteria presiden yang dianggap layak dan patut dalam memimpin negara (*ra'īs al-jumhūriyyah*).

Rāghib Al-Sirjānī berpandangan bahwa memilih sosok pemimpin yang bisa mengatur urusan masyarakat adalah wajib, dan tingkat kewajibannya sama seperti kewajiban menegakkan *syūrā* (musyawarah) sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Syūrā ayat 38.[5] Kepemimpinan yang paling penting adalah pemimpin umum, atau penguasa (presiden), yang memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan umat (rakyat).[6] Mengingat pentingnya mengangkat pemimpin atau untuk masa sekarang disebut presiden, posisinya justru harus diemban oleh orang-orang yang benar-benar layak menjadi presiden, mampu memimpin, dan memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang cukup.

Rāghib Al-Sirjānī cenderung lebih rinci mengajukan syarat-syarat (kriteria) presiden. Kriteria yang ia ajukan minimal ada 10 (sepuluh), dan semuanya harus dimiliki oleh seseorang yang diangkat menjadi presiden, sebagaimana dipahami di dalam kutipan berikut:

> لعل من أهم صفات الرئيس أن يكون زاهدا في الرئاسة غير راغب فيها..، ثانيا البرنامج الانتخابي لمرشح الرئاسة..، ثالثا تاريخ الشخصية المرشحة..، رابعا يجب أن يكون الرئيس صاحب رؤية لمكانة مصر ولواقعها الآن..، خامسا أن يكون صاحب شخصية كاريزمية..، سادسا أن يكون إداريا ناجحا..، سابعا يجب أن يكون الرئيس القادم محبا للشورى..، ثامنا الالتزام باالأخلاقيات الأساسية..، تاسعا يجب أن يكون الرئيس ذكرا..، وعاشرا أن يكون مسلما.[٧]
>
> Kriteria yang harus dimiliki seorang presiden (pemimpin) adalah pertama bahwa dia adalah seorang yang zuhud yang tidak tamak terhadap jabatan kepemimpinan. Kedua memiliki program dan visi-misi. Ketiga, memiliki rekam jejak atau sejarah kepribadian yang baik. Keempat, mengetahui dan

[5]Rāghib Al-Sirjānī, *Kaifa Takhtār Ra'īs Al-Jumhūriyyah*, (Kairo: Aqlam Linnasyr Litauzi' wa Al-Tarjamah, 2011), hlm. 5.

[6]Rāghib Al-Sirjānī, *Raḥmah Al-Rasūl Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, (Terj: Rony N., & M. Suri Sudahri), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 17-18.

[7]Rāghib Al-Sirjānī, *Kaifa Takhtār*..., hlm. 8-26.

memahami kondisi negara saat ini. Kelima dia harus memiliki kepribadian karismatik. Keenam, memahami ketentuan hukum adminitrasi tata negara negara yang teruji. Ketujuh, harus mencintai musyawarah di dalam upaya menyelesaikan masalah. Kedelapan, mempunyai komitmen terhadap etika atau akhlak. Kesembilan, presiden harus laki-laki. Kesepuluh, dia harus seorang muslim.

Masing-masing dari sepuluh kriteria di atas dapat diulas dalam pembahasan berikut:[8]

1. Tidak Haus Kekuasaan (Tidak Ada Keinginan Kuat untuk Berkuasa)

Kriteria pertama menurut Rāghib Al-Sirjānī adalah presiden yang dipilih harus seorang tokoh yang diminta oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin, sebaliknya bukan orang yang meminta menjadi pemimpin. Dalam kondisi ini, Al-Sirjānī memberikan istilah *zahid fī al-ri'āsah*, artinya seorang yang zuhud yang tidak tamak terhadap kekuasaan. Terhadap kriteria ini, Rāghib Al-Sirjānī sekurang-kurangnya merujuk kepada dua riwayat hadis. Riwayat pertama dari Abī Burdah dan Abī Mūsā, riwayat Muslim:[9]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ. (رواه مسلم).[10]

Telah menceritakan kepada kami yakni Abū Bakar bin Abī Syaibah dan Muḥammad bin Al-'Ala' dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Abū Usāmah dari Buraid bin Abdullāh dari Abū Burdah dari Abū Mūsā dia berkata, Saya dan dua orang anak pamanku menemui Nabi Saw salah seorang dari keduanya lalu berkata; "Wahai Rasulullah, angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian wilayah yang telah diberikan oleh Allah Azza Wa Jalla kepadamu", seorang lagi mengucapkan perkataan serupa, maka beliau pun bersabda: Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan

[8]*Ibid*.

[9]*Ibid*., hlm. 8.

[10]Abū Ḥusain Muslim Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyad: Dār Al-Salām, 2000), hlm. 339.

memberikan jabatan kepada orang-orang yang meminta dan yang rakus terhadapnya (HR. Muslim).

Imām Al-Suyūṭī saat menjelaskan hadis di atas menempatkannya pada pembahasan larangan meminta kekuasaan dan rakus atas kekuasaan.[11] Melalui keterangan hadis di atas, tergambar penolakan dari Rasulullah Saw terhadap orang yang meminta untuk mengemban satu jabatan. Dalam hal ini, memang tidak dijelaskan alasan pelarangannya. Rasulullah hanya sekedar menyebutkan tidak memberikan jabatan kepada orang yang meminta dan rakus terhadapnya. Hadis di atas menjadi dasar bahwa hukum tidak ditetapkan berdasarkan suatu permintaan, atau adanya kecenderungan untuk memilikinya. Makna implisit di dalam hadis di atas ialah bahwa permintaan atas kepemimpinan atau kekuasaan menjadi *illat* (alasan, sebab) tidak diberikannya kekuasaan kepada orang yang memintanya.[12] Ada relasi antara tindakan meminta jabatan dengan sifat rakus dan tamak, karena itu hadis di atas menyandingkan keduanya, Rasulullah Saw menanggapi permintaan kedua laki-laki dengan menolak permintaan tersebut serta menyebutkan kepemimpinan tidak diberikan kepada orang yang rakus.

Riwayat hadis kedua yang digunakan Al-Sirjānī dalam mengemukakan kriteria pertama mengacu kepada hadis riwayat Al-Bukhārī, dari Abdurraḥmān bin Samurah:[13]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. (رواه البخاري).[١٤]

[11]Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Al-Dibāj fī Syarḥ Muslim bin Al-Ḥajjāj*, Juz 4 (Taḥqīq: Aḥmad Fatḥ Abdurraḥmān Hijāzī), (Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2006), hlm. 95-96.

[12]Abī Isḥāq Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, Juz 1 (Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 308.

[13]Rāghib Al-Sirjānī, *Kaifa Takhtār*..., hlm. 8.

[14]Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣḥaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Riyad: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 669.

> Telah menceritakan pada kami Abdurraḥmān bin Samurah mengatakan, Nabi Saw bersabda: Wahai Abdurraḥmān bin Samurah, Janganlah kamu meminta jabatan, sebab apabila engkau diberi (jabatan) karena meminta, kamu akan ditelantarkan, dan apabila kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong, dan jika kamu melakukan sumpah, kemudian kamu melihat suatu yang lebih baik, bayarlah kaffarat sumpahmu dan lakukan lah yang lebih baik (HR. Al-Bukhari).

Hadis ini juga memberikan indikasi adanya larangan meminta kekuasaan dan rakus terhadapnya. Namun demikian, dari aspek redaksi materinya, makna hadis cenderung bersifat pernyataan, bukan dalam konteks memberi komentar seperti dalam hadis pertama. Rasul Saw menyampaikan kepada Abdurraḥmān bin Samurah agar tidak meminta jabatan. Hadis ini mempertegas alasan adanya larangan meminta jabatan, yaitu ada kemungkinan tidak dibantu masyarakat, atau sekurang-kurangnya rakyat tidak bersimpati atasnya. Berbeda pada saat kepemimpinan itu diajukan atau atas permintaan orang lain dan didukung oleh masyarakat, hal ini memungkinkan masyarakat membantu program kerja serta berpartisipasi bersamanya. Hal ini cukup relevan dengan sistem pencalonan presiden yang berlaku di negara-negara demokrasi seperti di Indonesia saat ini. Calon presiden dicalonkan terlebih dahulu oleh partai politik, mekanisme ini tentu bukan atas dasar permintaan si calon, namun atas permintaan anggota di dalam partai, biasanya diajukan beberapa pilihan oleh ketua umum partai yang bersangkutan. Hal ini cukup relevan dengan pandangan Raghib Al-Sirjani. Hal ini juga relevan dengan pandangan ulama lainnya dalam konteks Islam.

Rāghib Al-Sirjānī memberikan komentar bahwa jika kepemimpinan itu diberikan kepada orang yang memintanya, atau orang yang tamak, maka pada kebiasaannya hanyalah untuk mementingkan syahwatnya dalam berkuasa, dan ini tentu akan mengabaikan kepentingan dan mengurus keperluan masyarakat, bahkan dapat menyelewengkan harta masyarakat yang justru diharamkan oleh Islam.[15]

[15]Rāghib Al-Sirjānī, *Kaifa Takhtār*..., hlm. 9.

2. Memiliki Program dan Visi-Misi

Menurut Rāghib Al-Sirjānī, orang yang menjabat sebagai presiden (*ra'īs al-jumhūriyyah*) juga harus berkriteria memiliki program dan visi-misi yang jelas. Visi merupakan memiliki cara pandang masa depan, di dalam arti bahwa mempunyai parameter yang jelas untuk mewujudkan apa yang belum dimiliki untuk sesuatu yang nyata dan bermakna, atau singkatnya adalah tujuan yang hendak dicapai. Adapun misi merupakan turunan dari visi, yaitu bagaimana cara dan langkah menjalankan visi yang sudah dibuat sebagai alat ukur atau parameter untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan. Dalam konteks ini, Al-Sirjānī menjelaskan bahwa seorang presiden harus memiliki pragram, visi dan misi yang jelas dalam menjalankan tugas kepemimpinan.

Program, visi dan misi yang harus diutamakan adalah program-program yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Swt dan Rasul Saw. Artinya bahwa program, visi dan misi presiden harus sejalan dengan syariat Islam, dan tidak boleh menyelisihinya.[16] Al-Sirjānī mengemukakan bahwa presiden harus berupaya mematangkan dan menguatkan ketentuan syariat. Selain itu program presiden harus bersifat luas komprehensif yang meliputi masalah kehidupan di dunia, perpolitikan, pendidikan, kebudayaan, tujuan (arah pembangunan) dan yang lainnya.[17]

3. Memiliki Rekam Jejak Atau Sejarah Kepribadian yang Baik

Rekam jejak atau kepribadian hidup yang dimiliki oleh seseorang juga menjadi salah satu di antara sepuluh kriteria yang dikemukakan Al-Sirjānī. Di dalam perspektif ini, rekam jejak dan sejarah kepribadian sangat penting dalam menentukan apakah seseorang layak diberikan jabatan kepemimpinan ataukah tidak.[18] *Track record* atau rekam jejak ini dapat ditinjau dari sejarah kehidupan calon presiden. Pada konteks saat ini, pemilihan seorang presiden dan relasinya

[16]*Ibid*., hlm. 11.

[17]*Ibid.*

[18]*Ibid.*

dengan rekam jejak sangat calon minimal mempunyai dua ketentuan. Pertama adalah pencalonan presiden yang diusung oleh masing-masing partai politik harus dari orang yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, kedua adalah dari aspek pemilihnya, yaitu masyarakat. Masyarakat harus meninjau kandidat dan calon presiden yang mana yang tepat dan layak menjabat presiden dan memiliki rekam jejak yang baik.

4. Mengetahui dan Memahami Kondisi Negara Saat Ini

Kriteria keempat menurut Rāghib Al-Sirjānī adalah sosok presiden atau orang yang dicalonkan partai politik dan calon yang dipilih masyarakat adalah harus orang yang mengetahui dan memahami kondisi negara saat ini, dan juga memiliki kemampuan dalam memperbaiki permasasalahan yang dialami baik di tengah masyarakat, maupun permasalahan di dalam birokrasi pemerintahan. Presiden juga harus mengetahui kapasitas sumber daya manusia dan alamnya, hal ini agar menjadi landasan bagi presiden dalam mengambil langkah awal di dalam memajukan negara.

5. Memiliki Kepribadian Karismatik dan Wibawa

Seorang presiden menurut Rāghib Al-Sarjani juga harus dari orang yang punya wibawa dan kharismatik. Ini diperlukan agar pada saat menyelesaikan permasalahan, dapat memberi simpati masyarakat, dapat dipercaya, dan dapat menyelesaikan permasalahan negara berdasarkan pertimbangan maslahat dan kebaikan.

6. Memahami Hukum Administrasi Tata Negara Negara yang Teruji

Kriteria berikutnya adalah presiden harus paham dan mengetahui hukum yang berkaitan dengan kenegaraan, baik hukum administrasi negara maupun hukum tata negara. Pengetahuan mengenai hukum tata negara menjadi penting dan harus dimiliki oleh kepala negara, hal ini bertujuan sebagai pendukung di dalam mengurus dan menyelenggarakan negara, mengetahui hak yang mampu diperoleh dan mengetahui kewajiban yang mesti dilakukan di dalam kaitannya dengan kenegaraan.

7. Harus Mencintai Musyawarah dalam Upaya Menyelesaikan Masalah

Musyawarah merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam. Bahkan, pentingnya musyawarah ini sudah direkam dalam beberapa ayat Alquran. Al-Bāqī menyebutkan ketentuan musyawarah ini minimal disebutkan dalam tiga ayat, yaitu QS. Al-Baqarah [2] ayat 233, QS. Ali Imrān [3] ayat 159, dan QS. Al-Syūrā [42] ayat 38, masing-masing dalam redaksi yang berbeda, yaitu lafaz *tasyāwurin*, *syāwirhum* dan lafaz *syūrā*.[19] Ketiga ayat tersebut sama-sama pada posisi sebagai penegas pentingnya musyawarah.

Melakukan musyawarah tidak hanya dilakukan pada perkara yang besar, tetapi berlaku juga dalam masalah-masalah yang kecil. Al-Sirjānī menyatakan bahwa keberadaan musyawarah (dialog) penting dalam semua kelompok, kelas dan tingkatan masyarakat, bahkan sangat urgen (perlu dan mendesak) bagi para pemimpin politik dan pemegang kebijakan dan kepemimpinan.[20] Menurut Al-Sirjānī, musyawarah secara tegas diperintahkan dalam Alquran, di antaranya di dalam QS. Al-Syūrā ayat 38.[21] Dalam ayat ini diperintahkan tentang shalat dan melakukan musyawarah.[22]

8. Mempunyai Komitmen terhadap Etika atau Akhlak

Al-Sirjānī juga memasukkan kriteria agar seorang presiden mempunyai etika dan akhlak yang baik, serta konsekuen (komitmen) terhadanya. Setidak-tidaknya, Al-Sirjānī menyebutkan ada tiga poin mengenai kriterian ini, yaitu: Pertama seorang pemimpin harus memiliki sifat kasih sayang kepada rakyat, kedua seorang pemimpin harus mempunyai masa lalu yang bersih dari sifat

---

[19]Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī, *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fāẓ Al-Qur'ān Al-Karīm*, (Kairo: Dār Al-Ḥadīṡ, 1364), hlm. 391.

[20]Rāghib Al-Sirjānī, *Al-Musytarak Al-Insānī: Naẓāriyyah Al-Jadīdah li Al-Taqarrub Baina Al-Syu'ub*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur, Masturi Irham, dan M. Abidun Zuhri), (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2015), hlm. 594.

[21]Rāghib Al-Sirjānī, *Māżā Qaddam Al-Muslimūn li Al-'Ālam*, (Terj: Masturi Irham, dkk), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 448.

[22]Rāghib Al-Sirjānī, *Ruḥamā' Bainahum: Qiṣṣah Takāful wa Al-Ighāṡah fī Al-Ḥaḍārah Al-Islāmiyyah*, (Mesir: Nahḍah Miṣr, t. tp), hlm. 28.

fasad atau buruknya kepemimpinan masa lalu, dan ketiga harus memiliki sifat pemberani dan tidak penakut.[23]

9. Presiden Harus Laki-Laki

Poin menarik lainnya bahwa Al-Sirjānī memasukkan kriteria presiden di dalam memimpin negara haruslah dari kalangan laki-laki. Artinya, syarat dan kriteria presiden menurutnya harus dari laki-laki, bukan perempuan. Landasan yang ia pakai menggunakan salah satu riwayat hadis Bukhārī, dari Abū Bakrah tentang tidak beruntung jika dipimpin oleh perempuan:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً[24].

> "Dari Abū Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita". (HR. Al-Bukhārī).

Hadis di atas secara redaksional cenderung tidak memberikan ruang bagi perempuan menjadi pemimpin, bahkan di dalam bagian-bagian tertentu yang sifatnya strategis, seperti menteri, dan pembantu pemerintah lainnya juga tidak dibenarkan. Hadis inilah barangkali salah satu dalil yang secara eksplisit bicara soal larangan wanita ikut berpolitik, ikut dalam memangku jabatan tertinggi kepemimpinan. Meski demikian, para ulama justru berbeda pendapat. Secara umum, ulama terdahulu melarang atau tidak membolehkan wanita memangku jabatan pemimpin tinggi, seperti imam (presiden), menteri, termasuk menjadi

[23]Rāghib Al-Sirjānī, *Kaifa Takhtār*..., hlm. 22.

[24]Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*..., hlm. 838.

hakim. Al-Sirjānī sendiri menegaskan bahwa hadis di atas menjadi dasar serta landasan bagi keharusan memilih presiden laki-laki, dan calon presiden harus dari kalangan laki-laki.

Meskipun begitu, ada juga ulama kontemporer yang tidak sejalan dengan pandangan Al-Sirjānī tersebut, di antaranya adalah Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, seorang tokoh ulama kenamaan dari Libya, sekaligus sebagai sosok sejarawan yang pendapatnya tergolong berpengaruh di dunia Islam. Dalam satu pendapat dia mengemukakan bahwa perempuan adalah *partner* dalam membangun dan mengembangkan negara. Diwajibkan berusaha mengokohkan dan menguatkan posisinya, mempersiapkannya secara ilmuan dan profesi, menggerakkan dan memungsikan potensinya dalam dan untuk membangun, dan juga memajukan masyarakat.[25] Pada kesempatan yang sama al-Sallabi juga berpendapat terkait sejumlah peran perempuan dalam negara, di antaranya ialah perempuan dapat menetapkan sistem yurisprudensi, menetapkan strategi nasional memajukan realitas perempuan, perempuan dapat mengambil pengalaman secara regional dan internasioanal, ikut serta dalam berpolitik, berupaya memajukan kalangan perempuan, implementasi politik, *planning*, dan beberapa hak sejajar dengan laki-laki lainnya.[26]

Selain Al-Ṣallābī ulama kontemporer lainnya seperti Yūsuf Al-Qaraḍāwī yang mensejajarkan hak perempuan dan laki-laki saat memajukan negara dan pemerintah.[27] Artinya bahwa, ulama kontemporer tidak satu pandangan terkait kriteria presiden harus dari laki-laki atau tidak. Rāghib Al-Sirjānī menguatkan pandangan ulama klasik yang melarang perempuan memimpin negara, kriteria presiden menurutnya harus dari kalangan laki-laki. Letak perbedaan tersebut adalah pada boleh tidaknya perempuan menjabat sebagai kepala negara dalam

---

[25]Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Dawlah Ḥadīṡah Al-Muslimah: Da'āimuhā wa Waẓā'ifuhā*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 371.

[26]*Ibid*.

[27]Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Dawlah fī Al-Islām*, (Terj: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 219-236.

arti *ra'īs al-jumhuriyyah* atau presiden. Jika dalam konteks *khalifah*, hampir dapat dipastikan semua ulama sepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi *khalifah* kaum muslimin. Hal ini sebetulnya juga dipegang Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dan Yūsuf Al-Qaraḍāwī, termasuk oleh Rāghib Al-Sirjānī. Tetapi yang menjadi pembeda adalah Rāghib Al-Sirjānī tetap tidak membolehkan kalangan perempuan menduduki jabatan presiden untuk suatu negara, sementara Ali Al-Ṣallābī dan Yūsuf Al-Qaraḍāwī justru membolehkannya.

10. Dia Harus Seorang Muslim

Salah satu pendapat menarik lainnya bahwa Al-Sirjānī mengemukakan syarat dan kriteria presiden yang terakhir adalah harus seorang muslim, hal ini berarti presiden yang diusung dari partai politik yang akan dipilih masyarakat harus beragama Islam. Alasannya bahwa tidak mungkin hukum-hukum syariat Islam dapat ditegakkan jika pemimpinnya justru dari luar Islam. Oleh karena itu, seorang pemimpin (presiden) menurut Al-Sirjānī harus orang Islam untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam. Alasan inilah agaknya menjadi alasan mendasari Al-Sirjānī memasukkan syarat muslim sebagai salah satu di antara sepuluh kriteria yang harus dimiliki presiden.

Sepuluh kriteria di atas secara umum tidak jauh berbeda dengan pandangan ulama lainnya. Hanya saja, ada dua kriteria yang boleh jadi masih menjadi diskusi hingga saat ini, khususnya menyangkut kriteria kesembilan dan kesepuluh. Syarat presiden harus dari pihak laki-laki dan harus seorang muslim tidak sepenuhnya diterima oleh ulama kontemporer. Adapun bagi Al-Sirjānī sendiri, kedua syarat dan kriteria terakhir justru sangat urgen jika dilihat dari perpsektif Islam. Rāghib Al-Sirjānī mencoba menguatkan pandangannya dengan mengajukan dasar-dasar hukum dalam Alquran dan hadis.

Ulama yang lahir dan semasa dengan Al-Sirjānī, misalnya Al-Qaraḍāwī dan Al-Ṣallābī (pendapatnya telah diulas sebelumnya) cenderung kurang setuju untuk dua kriteria terakhir. Perdebatan tersebut muncul karena perbedaan dalam menafsirkan dalil-dalil yang relevan dengan itu. Sebut saja seperti riwayat Imam

Al-Bukhārī dari Abī Bakrah terdahulu. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Rasul secara tegas menyatakan bahwa tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang perempuan. Jika diperhatikan, Al-Sirjānī tetap mengikuti makna secara tekstual, sementara ulama yang lain justru melihat hadis di atas secara kontekstual, serta tidak bisa dilepaskan dari sebab munculnya hadis (*sabābul wurūd*), yaitu berlaku hanya pada saat Raja Qisra yang meninggal dan digantikan oleh puterinya. Materi hukum yang muncul dalam hadis hanya ditujukan dan dibatasi dalam cerita hadis dan sifatnya kasuistik, bukan berlaku secara general. Sementara sebagian lainnya, termasuk Al-Sirjānī menjeneralisir pemaknaannya, bukan hanya di dalam posisi pemimpin secara umum seperti presiden atau khalīfah, tetapi juga berlaku dalam posisi kementerian, lembaga legislatif dan yudikatif (hakim).

C. Relevansi Pendapat Rāghib Al-Sirjānī tentang Kriteria Presiden dalam Konteks Masa Kini

Pemilihan presiden dalam kaitannya dengan spesifikasi kriteria yang harus dimiliki calon presiden memang menjadi diskusi dan perdebatan di kalangan ahli hukum hingga sekarang ini. Perbedaan persepsi tentang kriteria tersebut muncul karena ada dua perspektif dan dualisme hukum yang digunakan. Bagi kalangan yuris Islam, tentu kriteria yang diajukan berbasiskan kepada asas-asas hukum dan nilai-nilai keislaman. Sementara bagi ahli hukum di luar Islam, menggunakan sisi nilai yang berbeda dengan Islam. Bahkan, penentuan kriteria presiden ini muncul disebabkan oleh sistem pemilihan presiden yang digunakan oleh masing-masing negara.

Di dalam sistem demokrasi, pemilihan presiden tentu berbasis kepada upaya memaksimalkan kebebasan bagi setiap orang untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin. Semua orang berhak menjadi pemimpin atau presiden sepanjang ada konstitusi yang mengaturnya, tanpa memerhatikan batasan ras, suku, dan batasan agama sekalipun. Berbeda dalam sistem hukum Islam, meskipun tidak ditetapkan secara perinci, namun prinsip-prinsip umum atas kepemimpinan sudah digariskan dalam Alquran dan hadis.

Pandangan Rāghib Al-Sirjānī sebelumnya digagas mengikuti nilai-nilai dan prinsip umum yang digariskan dalam hukum Islam. Hal ini ditandai dari argumen dan alasan-alasan hukum yang selalu merujuk kepada ketentuan Alquran dan juga hadis. Bahkan, penulis menduga bahwa Al-Sirjānī hendak menjelaskan bahwa di dalam sistem pemerintahan Islam, sepuluh kriteria di atas menjadi kriteria yang baku dan harus diperhatikan bukan hanya terhadap sang calon, yang mengajukan calon, maupun terhadap masyarakat yang memilih calon presiden.

Gagasan yang paling penting yang muncul dari pendapat Rāghib Al-Sirjānī tentang kriteria presiden adalah konteks wilayah kekuasaan presiden pada negara yang berkembang saat ini. Ia mengakui adanya kekuasaan wilayah dalam batas-batas teritorial tertentu yang dipimpin oleh seorang *ra'is al-jumhuriyyah* ataupun presiden. Artinya, wilayah kekuasaan Islam dapat berbentuk wilayah yang punya batas teritorial tertentu meskipun dalam kawasan yang relatif kecil. Sementara itu khusus syarat dan kriteria presiden, gagasan yang ia bangun justru hendak supaya sistem pemerintahan Islam dapat ditegakkan. Hal ini dipahami dari adanya syarat seorang presiden harus dari seorang muslim.

Dilihat dari konteks pemilihan presiden saat ini, pendapat Al-Sirjānī di atas cenderung tidak relevan, karena ada beberapa bagian yang jika diuji dalam sistem hukum yang berlaku di negara-negara yang tidak menganut sistem hukum Islam sebagai basis konstitusinya justru bersebarangan. Paling kurang, dari 10 (sepuluh) kriteria presiden yang diajukan Al-Sirjānī terdahulu, dua di antaranya kurang atau tidak relevan dengan pemilihan presiden saat ini, sementara delapan syarat yang lainnya justru diakui pula dalam negara-negara saat ini, misalnya kriteria presiden harus orang yang tidak haus kekuasaan, memiliki program, rekam jejak yang baik, memahami kondisi negara, berkharisma, memahami hukum tata negara, selalu mengedepankan musyawarah, dan berakhlak yang baik.

Sementara untuk dua kriteria lainnya, yaitu laki-laki dan muslim cenderung tidak sesuai dengan konteks saat ini. Dalam pemilihan presiden yang menganut sistem demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut serta

dalam memajukan bangsa salah satunya menjadi kepala negara dan pemerintahan. Artinya bahwa tiap orang, tidak dibatasi oleh gender atau status seksualitas, serta agama, berhak dipilih sebagai presiden. Di Indonesia misalnya, bakal calon yang diusung tidak mesti dari kalangan laki-laki, tetapi dapat diambil dari perempuan. Sebagai contoh misalnya terpilihnya Presiden Megawati sebagai kepala negara di Indonesia yang ke 5. Begitupun mengenai status agama, konstitusi yang berlaku di Indonesia tidak membatasi calon presiden yang dipilih itu harus dari kalangan agama tertentu.

Di negara lain seperti Malaysia juga menganut sistem pemilihan yang sama, yaitu memberikan kepada setiap orang peluang menjadi pemimpin, bagi muslim maupun non-muslim, atau laki-laki dan perempuan. Semuanya sama-sama punya hak konstitusional untuk dipilih menjadi pemimpin negara.

Pandangan Rāghib Al-Sirjānī di atas juga tidak relavan dengan pemilihan presiden yang menganut sistem demokrasi. Dalam salah satu pandangannya tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sistem demokrasi yang diberlakukan di negara-negara saat ini. Menurutnya, sistem demokrasi tidak lebih baik dari pada sistem *syūrā* yang ditawarkan dalam Islam. Rāghib Al-Sirjānī mengungkapkan, musyawarah dan mufakat merupakan satu prinsip dasar saat menjalankan sistem pemerintahan yang berkeadilan menurut ajaran Islam.[28] Dalam keterangan yang lain, dikemukakan bahwa pentingnya konsep musyawarah tidak dapat dipisahkan dari pembahasan politik dan pemerintahan. Pentingnya musyawarah ini menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran, yang memberikan suatu petunjuk tentang keharusan musyawarah dalam berbagai urusan dan kepentingan umat Islam.[29] Di dalamnya termasuk dalam pemilihan presiden.

Di dalam konteks pencalonan dan pemilihan pemimpin, Rāghib Al-Sirjānī menegaskan bahwa musyawarah dilaksanakan oleh suatu lembaga *syūrā*, yang di

---

[28]Rāghib Al-Sirjānī, *Qiṣṣah Al-Tartar Min Al-Bidāyah Ilā 'Ain Jalūt*, (Terj: Masturi Irham dan Asmuni Taman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 559.

[29]Rāghib Al-Sirjānī, *Māżā Qaddam...*, hlm. 484.

dalamnya terdiri dari keanggotaan yang memenuhi syarat adil, berilmu, memiliki pendapat, dan bijak. Keanggotaan tersebut dinamakan dengan *ahl syūrā* ataupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).[30] Bukti penggunaan konsep *syura* pencalonan dan pemilihan pemimpin ini telah terjadi di masa awal kepemimpinan Abū Bakr Al-Ṣiddiq. Pemilihan Abū Bakar dilaksanakan dengan jalan musyawarah oleh sekumpulan kaum muslimin di Saqifah Bani Sa'adah, melakukan musyawarah menyangkut siapa yang layak menggantikan Rasulullah Saw.[31]

Al-Sirjānī kurang setuju dengan sistem demokrasi. Demokrasi yang selama ini diterapkan di negara-negara modern, maju sifatnya liberal berbeda dengan konsep musyawarah.[32] Bagi Al-Sirjānī, sistem demokrasi yang dikembangkan di dunia modern saat ini mudah disiasati, melalui kontrol beberapa partai ataupun kekuatan aktivitas politik di dalam suatu negara. Karena itu, tidak mengherankan jika suatu partai bisa dengan mudah memaksakan idiologi dan pendangan yang bertentangan prinsip Islam. Berbeda halnya dengan sistem yang menempatkan kekuasaan Allah sebagai satu-satunya aturan yang harus diikuti, yaitu dengan cara dan sistem *syūrā*. Dengan cara ini, maka hukum dan aturan-aturannya memiliki nilai ketetapan hukum yang lebih tinggi dibandingkan hukum-hukum dan aturan yang lain buatan manusia.[33]

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa Rāghib Al-Sirjānī memandang adanya perbedaan mendasar antara konsep musyawarah dalam Islam dengan konsep demokrasi yang dikembangkan dunia modern. Dasar pelaksanaan musyawarah ini adalah Alquran dan hadis, fungsinya hanya untuk menentukan pilihan terbaik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sementara dalam demokrasi dasar filosofinya lebih kepada kepentingan manusia, tanpa ada keterikatan dengan ketentuan agama (Islam).

---

[30]*Ibid*., hlm. 485.

[31]Rāghib Al-Sirjānī, *Mausū'ah Al-Muyassarah Fī Tarīkh Al-Islāmī*, (Kairo: Mu'assasah Iqrā', 2007), hlm. 67.

[32]Rāghib Al-Sirjānī, *Māżā Qaddam...*, hlm. 488.

[33]*Ibid*., hlm. 489.

Melalui pemahaman konsep di atas, jelas bahwa pendapat Al-Sirjānī di atas kurang sejalan, atau tidak relevan dengan pemilihan presiden yang berlaku saat ini. Ini berlaku bukan hanya pada syarat-syarat yang diajukannya, tetapi pendapat Al-Sirjānī mengenai sistem pemilihan presiden yang mengikuti sistem demokrasi. Paling kurang, dari dua kriteria presiden yang terakhir (harus laki-laki dan harus seorang muslim) di atas menunjukkan bahwa pandangan Al-Sirjānī tidak relevan jika dilihat dari konteks pemilihan presiden saat ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dengan mengacu kepada pertanyaan penelitian, dapat ditarik minimal dua poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan Rāghib Al-Sirjānī, seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai presiden harus memenuhi minimal 10 (sepuluh) kriteria, yaitu tidak mempunyai keinginan kuat untuk menjadi presiden (tidak tamak atau haus kekuasaan), memiliki program dan visi-misi yang jelas, rekam jejak yang baik atau *track record*, memahami kondisi negara secara baik, mempunyai kepribadian yang bijak serta kharismatik, memahami hukum administrasi dan tata negara, selalu mengedepankan musyawarah, berakhlak yang baik, laki-laki, dan harus bertatus sebagai orang muslim. Sepuluh kriteria tersebut bersifat kumulatif, maknanya bahwa semuanya harus dapat terpenuhi secara bersamaan.
2. Ditinjau di dalam perspektif konteks kekinian, pendapat Rāghib Al-Sirjānī cenderung tidak relevan, karena ada beberapa bagian yang jika diuji dalam sistem hukum yang berlaku tidak menganut sistem hukum Islam sebagai basis konstitusinya dan bersebarangan dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam. Dalam kriteria pemilihan presiden di beberapa negara, tampak selalu mengedepankan asas demokrasi, memberi peluang bagi siapa saja menjadi presiden, tidak mengenal gender dan status agama. Hal ini berbeda dengan pandangan Al-Sirjānī memasukkan syarat presiden harus kalangan laki-laki dan harus seorang muslim. Selain itu, Al-Sirjānī juga tidak setuju dengan pemilihan presiden yang memakai sistem demokrasi, sebaliknya pemilihan presiden dapat dipalikasikan dengan sistem musyawarah yang diaplikasikan oleh *ahl al-syūrā* atau *ahl ḥall wa al-ʻaqd*.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Rāghib Al-Sirjānī cenderung menekankan pada perspektif hukum Islam, untuk itu perlu ada kajian mendalam menyangkut pemilihan presiden yang menganut sistem demokrasi. Bagi penliti-peneliti berikutnya, perlu juga mendalami pola penalaran yang digunakan Al-Sirjānī dalam mengajukan syarat-syarat dan juga kriteria presiden, hal ini untuk melengkapi hasil penelitian ini.
2. Dalam konteks lapangan, masyarakat perlu menentukan pilihan presiden pada orang yang tepat. Selain itu, di dalam mengaktualisasikan pemilihan presiden dan masuk dalam mengurus kepentingan masyarakat, pemerintah harus pula merealisasikan dan mengedepankan musyawarah.
3. Bagi pemerintah, perlunya merealisasikan syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi sebagai dasar melakukan tugas-tugas di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

_____, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Abdullāh Al-Tuwaijīrī, *Mukhtaṣar Al-Fiqh Al-Islāmī*, Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.

Abdurraḥmān bin Khaldūn, *Muqaddimah*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar & Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣḥaḥīḥ Al-Bukhārī*, Riyad: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.

Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2015.

_____, *Qawānīn Al-Wizārah wa Siyāsah Al-Mulk*, Taḥqīq: Riḍwān Al-Sayyid, Beirut: Dār Al-Ṭalī'ah Al-Ṭabā'ah, 1979.

Abī Isḥāq Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2004.

Abū Ḥusain Muslim Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyad: Dār Al-Salām, 2000.

Abū Ya'lā Muḥammad Al-Ḥusain Al-Farrā' Al-Ḥanbalī, *Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, Bairut: Dār Al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.

Ahmad Rofi' Usmani, *Jejak Jejak Islam: Kamus Sejarah dan Peradaban Islam dari Masa ke Masa*, Yogyakarta: Bunyan, 2015.

Alī 'Abd Al-Ḥalim Maḥmūd, *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah, dan Harakah*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Tadāwul 'Alā Al-Salṭah Al-Tanfīżiyyah*, Beirut: Dār Ibn Kaśīr, t.t.

_____, *Dawlah Ḥadīśah Al-Muslimah: Da'āimuhā wa Waẓā'ifuhā*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

_____, *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu, dan Golput*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Andrie Irawan, "*Jaminan Hak Politik Perempuan dalam Islam*". Jurnal: "Ulumuddin". Volume 4, Nomor 2, Desember 2014.

Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Hanta Yuda A.R, *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.

Ibn Ḥajar Al-Asqalānī, *Fatḥ Al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Riyad: Dār Al-Ṭayyibah, 2005.

Ibn Taimiyah, *Majmū' Al-Fatāwā*, Terj: Ahmad Syaikhu, Jakarta: Darul Haq, 2007.

_____, *Siyāsah Al-Syar'iyyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā'ī wa Al-Ra'iyyah*, Jeddah: Dār Ālim Al-Fawā'id, t.t.

Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Al-Dibāj ft Syarḥ Muslim bin Al-Ḥajjāj*, Taḥqīq: Aḥmad Fatḥ Abdurraḥmān Hijāzī, Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2006.

Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Civic Education antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *60 Tahun Jimly Assiddiqie Menurut Para Sahabat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

_____, *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Refoormasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Luqman Hakim, *Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan*, Malang: UB Press, 2017.

Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Maulanā Muḥammad Alī, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi & Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṡaimin, *Politik Islam: Syarḥ Siyāsah Al-Syar'iyyah Syaikhul Islām Ibn Taimiyah*, t.terj, Jakarta: Griya Ilmu, t.t.

Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī, *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fāẓ Al-Qur'ān Al-Karīm*, Kairo: Dār Al-Ḥadīṡ, 1364.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2014.

Muhammad Tahir Azhari, dkk, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Malang: UB Press, 2015.

Nita Ariyani, *Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss Berda-sarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara serta Sistem Pemerintahan*. "Jurnal Kosmik Hukum". Volume 17, Nomor 2, Juni 2017.

Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Gramendia Pustaka Utama Anggota IKPAI, 2019.

Rāghib Al-Sirjānī, *Al-Musytarak Al-Insānī: Naẓāriyyah Al-Jadīdah li Al-Taqarrub Baina Al-Syu'ub*, Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur, Masturi Irham, dan M. Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2015.

_____, *Kaifa Takhtār Ra'īs Al-Jumhūriyyah*, Kairo: Aqlam Linnasyr Litauzi' wa Al-Tarjamah, 2011.

_____, *Mausū'ah Al-Muyassarah Fī Tarīkh Al-Islāmī*, Kairo: Mu'assasah Iqrā', 2007.

_____, *Māżā Qaddam Al-Muslimūn li Al-'Ālam*, Terj: Masturi Irham, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

_____, *Qiṣṣah Al-Tartar Min Al-Bidāyah Ilā 'Ain Jalūt*, Terj: Masturi Irham dan Asmuni Taman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

_____, *Raḥmah Al-Rasūl Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, Terj: Rony N., & M. Suri Sudahri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

_____, *Ruḥamā' Bainahum: Qiṣṣah Takāful wa Al-Ighāṡah fī Al-Ḥaḍārah Al-Islāmiyyah*, Mesir: Nahḍah Miṣr, t. tp.

Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Rashda Diana, "Al-Māwardī dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13. No. 1, Mei 2017.

Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018.

Rocky Marbun, *Kamus Hukum*, Jakarta: Visi Media, 2012.

Sā'id Ḥawwā, *Al-Islām*, Terj: Abdul Hayie Kattani, Sulaiman Mapiase, Arif Chasanul Muna, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Sarah Nuraini Siregar (ed), *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechtar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Supiana, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017.

Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.

Thohir Luth, Moh. Anas Kholish, dan Moh. Zainullah, *Diskursus Bernegara di dalam Islam dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Ke-Indonesiaan*, Malang: UB Press, 2018.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Tim Riset dan Studi Islam Mesir, *Al-Mawsū'ah Al-Muyasarah Al-Tarīkh Al-Islāmī*, Terj: M. Taufik, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Wahbah Al-Zuḥailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Dawlah fī Al-Islām*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.

_____, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.

Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama	: Oka Novia Sara
NIM	: 170105106
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
IPK Terakhir	: 3.31
Tempat Tanggal Lahir	: Lueng Gayo, 9 November 1998
Alamat	: Lueng Gayo, Teunom, Aceh Jaya

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: SD Negeri 3 Teunom
SMP	: SMP Negeri 2 Teunom
SMA	: SMA Negeri 1 Teunom
PTN	: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Syarifuddin Syah
Nama Ibu	: Ramlah
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Pekerjaan Ibu	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat	: Lueng Gayo,Teunom, Aceh Jaaya

Banda Aceh, 16 juli 2022
Yang menerangkan,

Oka Novia Sara